

**FENOMENA NIKAH *SIRRI* DI DESA KALISAT PERSPEKTIF TEORI
FENOMENOLOGI SOSIAL ALFRED SCHUTZ**

(Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

TESIS

Oleh:

Muchlis Makruf

NIM 17780026



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**FENOMENA NIKAH *SIRRI* DI DESA KALISAT PERSPEKTIF TEORI
FENOMENOLOGI SOSIAL ALFRED SCHUTZ**

(Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

Muchlis Makruf

NIM 17780026

Dosen Pembimbing:

Dr. Fadil, M.Ag
NIP: 196512311992031046

Dr. Suwandi, M.H.
NIP: 196104152000031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Muchlis Makruf
NIM : 17780026
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Fenomena Nikah *Sirri* di Desa Kalisat Perspektif Teori
Fenomenologi Sosial Alfred Schutz (Studi di Desa Kalisat
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan mengikutik sidang ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Fadil, M. Ag
NIP: 196512311992031046


Pembimbing II



Dr. Suwandi, M.H.
NIP: 196104152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP: 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat Perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz (Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)*” ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021

Dewan Penguji

1. **Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI**


NIP. 197303062006041001

()

(Ketua Penguji)

2. **Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.**


NIP. 197212122006041004

()

(Penguji Utama)

3. **Dr. H. Fadil, M.Ag.**


NIP. 196512311992031046

()


(Pembimbing I)

4. **Dr. Suwandi, M.H.**

NIP. 196104152000031001

()

(Pembimbing II)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Makruf

NIM : 17780026

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Fenomena Nikah *Sirri* di Desa Kalisat Perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz (Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 13 April 2021



Muchlis Makruf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur cukuplah hanya bagi Allah SWT, Yang Maha luhur karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan Tesis saya ini yang berjudul Fenomena Pernikahan di Desa Kalisat Perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz (Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan). Shalawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, semoga di akhirat kelak kita semua termasuk mendapatkan syafaatNya.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program magister al-ahwal al-syakshiyah UIN Malang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Fadil, SJ M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Suwandi, MH. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik dan para staf serta karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala, rahmatNya kepada beliau semua.
6. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluargaku, dan kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
7. Terimakasih yang tak terhingga juga kepada Pengasuh PP. Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.Ag beserta keluarga yang senantiasa mensupport Penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Baik itu materiil ataupun non materiil.
8. Terimakasih yang terduga juga penulis sampaikan kepada Lilis Rena Susanti sebagai Istri, yang selama ini memberikan support dalam segala bentuk, baik itu waktu, dan perhatian. Serta kepada bidadari kecil Penulis Khadijah Amirah Syazaniy, Shafiya Athaya Ramsha, semoga kelak kalian dapat meneruskan perjuangan penulis.

9. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan Fungsionaris beserta Dewan Guru MTs. Unggulan PP. Amanatul Ummah Pacet, atas segala doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis,

Muchlis Makruf

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
س	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahim , mantan Kepala Sekolah , dan Amin Jaiz, mantan Direktur Program pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan ketidak disiplin, dari lingkungan sekolah, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahim,” “Amin Jaiz” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahim,” “Amîn Jaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Ar-Ruum: 21)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Definisi Nikah <i>Sirri</i>	20
B. Dasar Hukum Nikah	24
C. Hukum Pernikahan	25
D. Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Indonesia	26
E. Fenomenologi Sosial Alfred Schutz	32

F. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Latar Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Pengelolaan dan Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	43
H. Langkah-langkah Praktis dalam Penelitian	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Desa Kalisat.....	45
B. Praktik Nikah <i>Sirri</i> di Desa Kalisat	56
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Pemahaman Masyarakat terhadap Nikah <i>Sirri</i> di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.....	86
B. Dampak Nikah <i>sirri</i>	96
C. Fenomena Nikah <i>Sirri</i> di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Fenomenologi Sosial Alfred Schutz	97
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Implikasi.....	116
C. Saran dan Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Makruf, Muchlis. 2021. *Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat Perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz*. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Fadil, SJ, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Kata Kunci: Fenomena Nikah *Sirri*, Desa Kalisat, Fenomenologi Sosial.

Banyaknya lembaga pendidikan yang berbasis Islam di Pasuruan semestinya menjadi titik tolak pola pikir keberagaman masyarakat di wilayah Pasuruan. Baik itu dalam hal ekonomi, pendidikan, ataupun sosial. Akan tetapi dalam masalah pernikahan, Pasuruan dikenal oleh masyarakat bahwa sebagian warganya banyak yang melakukan pernikahan *sirri* (nikah di bawah tangan). Tepatnya sebagaimana yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penelitian ini adalah Memahami pandangan masyarakat Desa Kalisat kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terhadap praktik nikah *sirri*. Serta menganalisis fenomena nikah *sirri* tersebut dalam perspektif teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian ini menggunakan Fenomenologi Sosial sebagai pisau analisis, maka metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan melihat fenomena nikah *Sirri* di desa Kalisat. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Pemahaman masyarakat terhadap nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ditemukan beberapa pandangan, beberapa informan memaparkan pemahamannya dengan jelas bahwa nikah *sirri* merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunya memenuhi apa yang telah ditentukan oleh agama, dan tidak dicatatkan di KUA. Dan ada pula yang berpandangan bahwa nikah secara sederhana, yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat, dan tentunya harus menyertakan perjanjian diatas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama. Mereka juga beranggapan kalau menikah *sirri* merupakan menikah seperti adakalanya, hanya saja bedanya tidak diramaikan. Pemahaman diatas dilatar belakangi oleh Pendidikan yang minim, paradigma perempuan sukses itu yang kaya atau banyak uang sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang dengan cepat yakni dengan cara menikah *sirri*, dan pemahaman dalam menafsirkan ayat al-qur'an serta hadits secara kontekstual yang telah melegitimasi pola fikirnya sehingga mereka melakukan nikah *sirri*.

Fenomena nikah *sirri* yang terjadi di desa Kalisat dilatar belakangi oleh beberapa motif pelaku. Motif ini berbeda-beda, ada yang bermotif religius, ekonomi hingga pragmatis. Dengan menggunakan teori fenomenologi dapat mengungkap penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). Sepertihalnya dalam fenomena nikah *sirri* di desa Kalisat, pelaku tidak mengekspresikan (nikah *sirri*) begitu saja, melainkan melalui proses panjang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang cenderung kompak, toleran, ekonomi, budaya dan norma, etika, agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut scutz, ada tahapan *becouse motive* yang mendahuluinya, artinya terdapat kesinambungan antara alasan dan tujuan melakukan nikah *sirri*.

ABSTRACT

Makruf, Muchlis. 2021. The Phenomenon of Unregistered Marriage in Kalisat Village the Perspective of Social Phenomenology Theory by Alfred Schutz. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Postgraduate Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Dr. Fadil, SJ, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, MH.

Keywords: Phenomenon of Unregistered Marriage, Kalisat Village, Social Phenomenology.

There are a lot of Islamic-based educational institutions in Pasuruan which should be the starting point for the mindset of the diversity of people in the Pasuruan region, whether in economic, educational or social aspects. However, in matters of marriage, Pasuruan is popular among the society by practice of unregistered marriage done by its residents (marriage di bawah tangan). Exactly, as what happened in Kalisat Village, Rembang District, Pasuruan Regency.

The study is aimed to understand the society's perspective of in Kalisat Village, Rembang District, Pasuruan Regency toward unregistered marriage. Moreover, it is proposed to analyze the phenomenon of the unregistered marriage in Perspective of Social Phenomenology Theory by Alfred Schutz.

The type of research used in this research is field study. This approach used in this research is Social Phenomenology as an analytical tool, then the method of data analysis in this study uses a descriptive analysis method, namely an analysis that describes a situation or phenomenon by looking at the phenomenon of unregistered marriage in Kalisat Village. The data collection is conducted by observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, it reveals that: There are some perspectives of society in Kalisat Village, Rembang District, Pasuruan Regency, several informants clearly explained their understanding that unregistered marriage is legal marriage according to Islamic law because of the conditions and pillars fulfilled in accordance with the religious provisions, and not registered at Religious Affairs Office (KUA). Next, some people think that simple marriage attended by several close families and of course it is also must include an agreement on black over white is a proof that the marriage is legal according to religion. The others also think that unregistered marriage is a marriage like usual, what makes different is that it is not enlivened. Those understanding above is motivated by low education, the paradigm of successful women who are rich or have a lot of money so that the only way to get money quickly is by doing unregistered marriage and wrong understanding in interpreting verses of the Qur'an and Hadith contextually that have legitimized their way of thinking to do unregistered marriage.

The phenomenon of unregistered marriage that occurred in Kalisat Village was motivated by several things of doers. These motives is various, starting from religious, economic to pragmatic motives. The explanation of the reality that appears can be revealed using phenomenological theory. Phenomenology seeks the understanding of how humans construct important meanings and concepts within the framework of intersubjectivity (our understanding of the world is formed by our relationships with other people).

As in the unregistered marriage phenomenon in Kalisat village, the doers do not express (unregistered marriage) just like that, but go through a long process, by considering social condition that tends to be compact, tolerance, economic, cultural and norms, ethics, religion on the basis of the level of self-understanding ability before the action was performed. In other words, before entering the "in order to motive level", according to Scutz, there is "a because motive stage" that precedes it. It means that there is continuity between the reason and the purpose of carrying out unregistered marriage.

مخلص البحث

معروف , مخلص . 2021 . ظاهرة الزواج في قرية كاليسات وجهة نظر نظرية الظواهر الاجتماعية لأفريد شوتز . أطروحة . قسم الأحوال الشخصية لبرنامج للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج . مستشار : (1) الدكتور فاضل س . ج . م . أ . غ . (2) الدكتور سواندي م . ه .

الكلمات الرئيسية : ظاهرة الزواج ، قرية كاليسات ، الظواهر الاجتماعية .

من المفترض أن تكون العديد من المؤسسات التعليمية الإسلامية في باسوروان نقطة لانطلاق إلى عقلية التنوع في منطقة باسوروان . سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية . ومع ذلك، يُعرف الناس في باسوروان بأنهم أكثر أفراد المجتمع الذين يفعلون زواج غير مسجل أو معروف بالزواج السري كما حدث في قرية كاليسات، منطقة ريمبانج الفرعية ، منطقة باسوروان .

الهدف من هذا البحث هو التحقيق في منظور مجتمع قرية كاليسات، منطقة ريمبانج الفرعية، منطقة باسوروان تجاه تنفيذ الزواج غير المسجل (الزواج السري) ووصف ظاهرة الزواج غير المسجل من منظور نظرية ألفريد شوتز للظواهر الاجتماعية .

تصميم البحث هو دراس ميداني . يستخدم منهج البحث في هذه الدراسة علم الظواهر الاجتماعية كأداة للتحليل . لذلك تستخدم طريقة تحليل البيانات في هذه الدراسة التحليل الوصفي، أي أن التحليل يصف حالة أو ظاهرة من خلال البحث عن ظاهرة الزواج غير المسجل في قرية كاليسات . تقنية جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق . هذا البحث كشف بأن: يختلف الفهم العام للزواج غير المسجل في قرية كاليسات، منطقة ريمبانج الفرعية، منطقة باسوروان . وذكر فرقة منهم أن الزواج غير المسجل قانوني وفقاً للشريعة الإسلامية لأن المصطلحات والأركان تقي بما حدده الإسلام، ولا يتم تسجيلها في مكتب الشؤون الدينية (KUA) . وحدد الآخرون أن الزواج غير المسجل هو زواج متواضع يشاركه العديد من الأقارب، وبالطبع يجب أن يشمل اتفاق الأسود على الأبيض كدليل على وجود زواج شرعياً وفقاً للإسلام . كما افترضوا أنه الزواج كما هو . ما الذي يجعل الأمر مختلفاً إذ هو لم يكن هناك حفل زفاف في زواج غير مسجل . وجد هذا الفهم بسبب التعليم المنخفض، والمنظور بأن المرأة الناجحة هي امرأة ذات مال كثير، والطريقة الوحيدة للحصول عليها بسرعة هي الزواج غير المسجل . وعلاوة على ذلك الطريقة الخاطئة في تفسير آيات القرآن والأحاديث النبوية قد أسست عقليتهم للقيام بالزواج غير المسجل .

نشأت ظاهرة الزواج غير المسجل الذي حدث في قرية الكاليسات بعوامل عديدة، فهي تأتي من عوامل دينية واقتصادية وحتى عامل براغماتي . يمكن نظرية الظواهر أن تكشف عن تفسير للواقع الذي يظهر . يسعى علم الظواهر إلى فهم كيفية بناء البشر للمعاني والمفاهيم المهمة في إطار الذاتية (يتشكل فهمنا للعالم من خلال علاقاتنا مع الآخرين) .

وكذلك في حالة ظاهرة الزواج غير المسجل في قرية كاليسات، فإن الفاعل لا يقوم فقط بالزواج غير المسجل بهذه الطريقة، ولكن من خلال عملية طويلة، من خلال النظر في الظروف الاجتماعية التي تميل إلى أن تكون متسامحة ومتسامحة من الناحية الاقتصادية ، الثقافية والأعراف والأخلاق والدين على أساس مستوى فهمهم الخاص قبل تنفيذ الزواج غير المسجل . بعبارة أخرى، قبل الدخول على مستوى "من أجل الدافع" حسب شوتز، هناك مرحلة دافعة تسبقه . يعني أن هناك استمرار بين الأسباب والغرض من إجراء الزواج غير المسجل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai kota santri, di mana di dalamnya terdapat ratusan pesantren yang sampai detik ini masih diakui keberadannya. Mulai dari pesantren tua seperti Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Salafiyah Bangil, Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini pun ikut mewarnai kehidupan sosial masyarakat Pasuruan. Selain itu, Kabupaten Pasuruan merupakan satu-satunya kabupaten yang membuat Perda wajib madin (madrasah diniyah) bagi pelajar beragama Islam.¹ Dari data Kemenag Pasuruan pada tahun 2015 sudah terdata terdapat 1.237 Madin, setahun selanjutnya bertambah menjadi 1.284 lembaga. Setelah dikeluarkannya Perda wajib madin jumlahnya semakin meningkat. Bahkan sampai pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.556 madin.² Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pasuruan merupakan masyarakat yang religius sehingga daya minat terhadap pendidikan keagamaan sangatlah didukung oleh masyarakat Pasuruan.

Banyaknya lembaga pendidikan yang berbasis Islam di Pasuruan ini semestinya dapat mempengaruhi pola pikir keberagaman masyarakat di wilayah Pasuruan. Baik itu dalam hal ekonomi, pendidikan, ataupun sosial. Akan tetapi dalam masalah pernikahan, Pasuruan dikenal sebagai kabupaten yang sebagian

¹ Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 tentang wajib madin menyebutkan bahwa pelajar wajib madin berusia mulai dari 7 hingga 18 tahun. Usia 18 tahun merupakan batas usia jenjang SMP. (www.detiknews.com, diakses pada 2 Mei 2018, pk1. 15.41 WIB).

² www.pasuruankab.go.id, diakses pada 18 Jan 2021 pk1. 07.53 WIB

warganya banyak melakukan pernikahan *sirri* (nikah di bawah tangan). Tepatnya yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Desa Kalisat termasuk wilayah dari Kecamatan Rembang yang bersebelahan dengan Kecamatan Bangil. Praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat sudah terjadi sejak sekitar tahun 1970-an, yang pada awalnya akad dari pernikahan tersebut adalah pernikahan *sirri*.

Nikah *sirri* merupakan sebuah diskursus yang selalu menarik untuk didiskusikan. Di samping daya tarik teoretis juga daya tarik sosial. Daya tarik teoretis, nikah *sirri* berkisar tentang manfaat atau mafsadat dalam perspektif berbagai mazhab. Daya tarik sosial biasanya muncul karena dipicu oleh praktik-praktik *sirri* yang “janggal” di berbagai tempat dan dalam berbagai kesempatan di negeri tercinta ini. Nikah *sirri* memiliki banyak persepsi di masyarakat. Hal ini dikarenakan paradigma dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Selain itu, perbedaan pendidikan akidah juga menjadi faktor perbedaan persepsi pula. Sebuah pernikahan berdampak terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pasangan pernikahan. Begitu pula dengan nikah *sirri*. Salah satu bentuk kegelisahan masyarakat terhadap nikah *sirri*, yaitu tidak adanya perlindungan terhadap perempuan baik secara ekonomi maupun psikis.

Tidak adanya pencatatan oleh pihak berwenang dalam proses pernikahan, menjadi problem bagi kelangsungan kehidupan dan menjadi beban berat bagi perempuan. Berbeda dengan nikah yang tercatatkan, ikatan pernikahan yang menjadikan kewajiban atas suami terhadap istri akan terasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, dalam administrasi pencatatan sipil (akta kelahiran) bagi anak hasil nikah *sirri* akan mengalami hambatan, anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari ibunya saja, karena syarat untuk pengakuan ayah dari anak tersebut dibuktikan melalui surat nikah. Tidak hanya problem sosial saja, secara psikis praktik nikah *sirri* dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi istri dan anak jika suami tidak bertanggung jawab atas keluarga nantinya.

Tentu saja hal ini pada dasarnya sangatlah bertentangan dengan al-Quran surat an-Nisa ayat 24 ;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Pada redaksi yang lain, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa³ tidak ada keraguan lagi, nikah *Sirri* hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dihalalkan kemudian dimansukhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansukhkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.⁴

³ Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2002), 82.

⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), 215.

Berdasarkan paparan diatas bahwa peneliti tertarik untuk membahas nikah *sirri* di Desa Kalisat karena hakikatnya nikah *sirri* itu telah dilarang dalam negara (*das sollen*), akan tetapi sampai saat ini masyarakat desa Kalisat masih ada yang berani melakukan praktik nikah *sirri* (*das sein*) apalagi dengan proses adanya perjanjian perkawinan di dalamnya. Dalam disiplin ilmu sosiologi, praktik nikah *sirri* ini termasuk dalam kategori fakta sosial yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, nikah *sirri* merupakan suatu tindakan masyarakat yang realitas dan bisa diamati. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *sirri* menunjukkan pengaruh fakta dan budaya sosial terhadap suatu tindakan. Permasalahan tersebut yang selanjutnya akan dipaparkan pada sub bab pembahasan selanjutnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana fenomena pelaku nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pandangan masyarakat Desa Kalisat kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terhadap praktik nikah *sirri*.

2. Menganalisis fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam perspektif Teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekonstruksi dalam hukum perkawinan bahwa melihat peristiwa hukum bukan hanya sebatas hitam putih semata, melainkan harus mengungkap realitas dibalik yang tampak. Hal itu dikarenakan fenomena dalam komunitas selalu mengitari terjadinya peristiwa hukum yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan hukum perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang nikah *sirri*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didalami selama belajar di bangku perkuliahan, terutama dalam hal pengetahuan ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Membantu memberikan wawasan terkait pemecahan masalah-masalah hukum keluarga khususnya pada masalah praktik pernikahan *sirri* yang muncul di masyarakat.
- c. Memberikan informasi dalam usaha peningkatan kehidupan rumah tangga sakinah pada masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur krusial dalam sebuah penelitian yang dimaksud untuk menguraikan letak bidang kajian penelitian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya. Hal ini tidak lain untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian berupa tesis oleh Kharis Mudzakkir yang memfokuskan kajian pada pokok permasalahan, “Bagaimana nikah *sirri* dalam pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta ?” yang kemudian dijabarkan menjadi tiga sub bab masalah, yaitu: (1) nikah *sirri* dalam pandangan tokoh NU, (2) nikah *sirri* dalam pandangan tokoh HTI, (3) nikah *sirri* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah. Penelitian ini sepenuhnya penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan interdisipliner dan pengolahan datanya secara kualitatif. Data-data yang terkumpul dipilah kemudian dijadikan satuan paparan argumentatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tokoh NU bersikukuh bahwa nikah *sirri* itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu, yaitu Imam Asy-Syafi’i, dan karena ideologinya ingin menjaga tradisi, maka tidak salah NU disebut juga kelompok tradisionalis. Sedangkan, Muhammadiyah menyatakan hukum nikah *sirri* itu tidak sah. Argumennya karena tuntutan zaman untuk menyesuaikan kemashlahatan agar tidak terjadi kerugian pada masa yang akan datang maka wajib hukumnya untuk mencatatkan perkawinan. Ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan untuk melakukan tajdid atau pembaharuan. Sedangkan dalam pandangan HTI, ini melihat dua kajian hukum yang berbeda.

Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek *syar'i* dan nikah *sirri* itu sesuai dengan hal itu, sedangkan pencatatan merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah, maka jika yang demikian merupakan domain pemerintah, sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan apalagi ini menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. al-Quran menyebutkan membolehkan poligami sehingga nikah *sirri* hukumnya sah dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. Oleh karena itu, HTI disebut juga kelompok fundamentalis.⁵

2. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Pujiati dalam bentuk tesis pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau pada tahun 2002 yang berjudul “Aspek Hukum Nikah *Sirri*”. Penelitian tersebut berupa studi kepustakaan yang menjelaskan tentang nikah *sirri* itu tidak sah dikarenakan adanya niat untuk tidak terbuka kepada publik dan nikah tersebut hanya upaya melegalkan hubungan suami istri secara terselubung tanpa ingin diketahui oleh orang lain sehingga nikah *sirri* itu termasuk tindak pidana yang harus dicegah karena dampaknya yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁶
3. Penelitian dalam bentuk tesis juga dilakukan oleh Suwartini Universitas Diponegoro tahun 2007 yang berjudul “Praktik Nikah *Sirri* pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate’’. Dalam penelitian tersebut,

⁵ Kharis Mudzakkir, *Nikah Sirri dalam Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*. Strata II (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

⁶ Pujiati, “*Aspek Hukum Nikah Sirri*”. Strata II (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, (2002).

peneliti melakukan observasi terhadap pasangan yang melakukan praktik nikah *sirri*. Dalam penelitian tersebut yang menjadi pokok masalah adalah (1) bagaimana praktik nikah *sirri* pada masyarakat di Kecamatan Percut Seituan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang? (2) bagaimana keabsahan nikah *sirri* menurut masyarakat di Kecamatan Percut Seituan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974? (3) bagaimana pandangan masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pada nikah *sirri*? Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik nikah *sirri* pada masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate layaknya pernikahan pada umumnya, praktik nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat. Yang membedakan dalam praktik adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi hanya mendapatkan selemba kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah (surat pernyataan akad nikah). Keabsahan nikah *sirri* menurut masyarakat bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah jika pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Sedangkan, status hukum pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif dapat dirumuskan tidak menurut ketentuan hukum positif, semua implikasi yang timbul di dalamnya dianggap ilegal. Pandangan masyarakat terhadap hubungan rumah tangga yang dirasakan oleh pelaku nikah *sirri* yang bercerai terputus. Hubungan pada pasangan nikah *sirri* yang tidak bercerai tetap baik.⁷

⁷ Suwartini, *Peraktik Nikah Sirri Pada Masyarakat Di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate*, (Universitas Diponegoro, 2007).

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sukaryanto dalam Jurnal al-Qanun, 2008. Dalam jurnal tersebut ia menyatakan bahwa kebiasaan nikah *sirri* yang dilakukan oleh sebagian perempuan warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur dapat dianggap sebagai budaya lokal karena didukung oleh seluruh warga masyarakatnya, dalam arti tidak ada warga satu pun yang menghambat atau menentang nikah *sirri*. Bahkan sebaliknya, di dalam hati kecilnya, mereka senantiasa selalu mengharapkan adanya nikah *sirri*, utamanya para *mak comblang/calocalo/makelar* nikah *sirri* karena di dalam kerangka proses pelaksanaan nikah *sirri* itu ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, baik secara material maupun spiritual. Pada umumnya, dalam pelaksanaan nikah *sirri* itu pihak calon pengantin laki-laki diwajibkan membayar uang mahar (mas kawin) dalam bentuk barang, misalnya mesin jahit/bordir atau berbentuk uang senilai harga mesin jahit ataupun sejumlah uang sesuai kesepakatan antarcalon pengantin. Apabila menginginkan perempuan yang berlevel tinggi (cantik misalnya), mas nikah juga lebih besar/mahal, bisa dua atau lebih mesin jahit, atau sejumlah uang yang lebih tinggi nilainya daripada yang berparas biasa. Jadi, semakin tinggi nilai seorang perempuan juga menimbulkan semakin mahalnya uang mahar. Tinggi rendahnya nilai seorang perempuan itu bisa diukur dari kecantikan, keperawanan, kekayaan, pernah dinikah *sirri* oleh pejabat, dan lain-lain. Bila yang bersangkutan cantik, masih perawan, kaya, ataupun pernah dinikahi *sirri* oleh pejabat tinggi akan dinilai lebih tinggi daripada yang kurang cantik, tidak perawan, tidak kaya, tidak pernah dinikahi oleh pejabat.⁸

⁸ Sukaryanto, *Budaya Nikah Sirri di Rembang dalam perspektif gender*, Jurnal al-Qanun, (2008). Hal. 228

5. Penelitian berikutnya berupa tesis yang ditulis oleh Khalilullah yang berjudul "Nikah *Sirri* Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum". Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian itu bertujuan untuk menggali dan menganalisis budaya hukum masyarakat yang menjadi dasar atau penggerak perilaku hukum. Fokus dalam penelitian ini mencakup (1) kesadaran masyarakat terhadap undang-undang pernikahan; (2) kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang pernikahan; dan (3) analisis budaya hukum masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak tercermin kesadaran hukum dalam masyarakat karena tidak adanya pengetahuan, penghayatan, dan pemahaman terhadap hukum tertulis, yakni Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974; (2) tidak tercermin kepatuhan hukum dalam masyarakat disebabkan tidak adanya komunikasi hukum tertulis kepada masyarakat; dan (3) budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum subjek dengan karakteristik takluk kepada pemimpin, kurang terbuka terhadap hukum luar, dan tidak merasa bagian dari hukum itu sendiri. Transformasi *subject culture* menuju budaya yang lebih baik, yakni *participant culture* bisa dilakukan dengan mengubah kalangan atas (elit) terlebih dahulu, seperti pimpinan masyarakat, tokoh masyarakat, dan jajaran aparat desa. Dengan itu secara otomatis budaya masyarakat akan mengalami transformasi.⁹

⁹ Khalilullah, *Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum*. Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. (2014).

6. Penelitian berupa artikel jurnal oleh Nila Nurlimah dengan judul “Perilaku Komunikasi Wanita Syi’ah dalam Pernikahan *Sirri*”. Penelitian sosial ini mengungkap perilaku komunikasi dari para pelaku nikah *sirri* baik dengan suami maupun dengan lingkungan sekitar. Penelitian dengan menerapkan pendekatan studi interaksi simbolik ini memperlihatkan adanya sikap dramaturgis di hadapan masyarakat Sunni dan sikap dewasa dalam menjalani pernikahan *sirri*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaku *sirri* poligami, *sirri* suami Sunni, dan *sirri* berkali-kali dengan suami yang berbeda perilaku komunikasi verbal cenderung hati-hati, komunikasi non verbal terbatas, dan komunikasi bermedia seperlunya. Sementara pada *sirri* monogami, *sirri* tanpa hubungan intim, *sirri* dengan suami Syi’ah, *sirri* berkali-kali dengan suami yang sama komunikasi verbal lebih ekspresif, komunikasi nonverbal wajar, dan komunikasi bermedia leluasa. Pada aspek interaksi dengan lingkungan semua pelaku *sirri* bersikap sama terhadap lingkungan yaitu terbuka terhadap kalangan Syiah dan tertutup terhadap kalangan nonSyiah.¹⁰
7. Penelitian selanjutnya adalah Jurnal Edukasi 2015 oleh Auliya Fitriani dengan judul “Sejarah Budaya Kawin *Sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”. Kawin *sirri* merupakan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan atau tidak dihadiri oleh pejabat kantor urusan agama. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) sejarah budaya kawin *sirri* di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan (2)

¹⁰ Nila Nurlimah, *Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Sirri*, Edutech, Tahun 12, Vol.1, No.3, (Oktober 2013)

dampak kawin *sirri* terhadap masyarakat di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian yang menggunakan metode sejarah lisan mengharuskan peneliti mengumpulkan dan menafsirkan gejala dan peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau. Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti menggambarkan tentang budaya kawin *sirri* yang terjadi di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Hasil temuan penelitian ini adalah (1) sejarah budaya kawin *sirri* pada awalnya dilakukan oleh warga Desa Kalisat sendiri terjadi pada tahun 1960-an karena keterbatasan instansi perkawinan di Kecamatan Rembang dan perkawinan ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai perkawinan resmi, kemudian pada tahun 1980 an banyak orang Arab yang berdakwah di Kecamatan Rembang, sebagai tanda terima kasih, laki-laki Rembang menawari orang Arab kawin dengan perempuan Kalisat. Dalam perkembangannya pada tahun 1990-an hingga saat ini pelaku kawin *sirri* adalah orang Jawa asli. (2) Dampak kawin *sirri* dibagi menjadi dua, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif kawin *sirri* adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi tanpa harus bekerja sebagai buruh. Sedangkan, dari segi negatif yang dialami oleh perempuan Kalisat dilihat dari mudahnya perceraian, tidak ada harta gono-gini, dan perdagangan perempuan. Selain itu, anak yang dihasilkan dari kawin *sirri* tidak memiliki akta kelahiran hingga terlantar.¹¹

¹¹ Hikmawati SULTani, *Pemahaman Hadits Nikah Mut'ah Menurut Sunni-SYiah (Studi Komparatif Shahih al-Bukhari dan al-Kafi al-Kulaini)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

8. Penelitian oleh Avesina Auliya Anita dengan judul “Perkawinan *Sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”. Undang-Undang perkawinan dibentuk untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang sempurna, bahagia, dan kekal didalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perkawinan pun harus didasarkan pada aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak dilakukan secara sah akan berdampak pada pihak perempuan (istri) dan keturunannya. Selain itu, apabila terjadi perceraian, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apa pun karena hanya sah di mata agama, misalnya “kawin *sirri*”. Karena banyaknya praktik kawin *sirri*, sudah sepatutnya perlu ada pengawasan lebih lanjut dan penjelasan lebih mengenai kawin *sirri*. Salah satu yang penulis angkat yaitu mengenai praktik perkawinan *sirri* yang terjadi di suatu daerah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan penulisan ini untuk membantu memberikan gambaran serta realita yang ada akan dampak dari perkawinan *sirri* tersebut dengan didukung penelitian lapang serta pendekatan konseptual untuk memudahkan penulisan ini.¹²

9. Jurnal ilmiah yang berjudul “Nikah *Sirri* Perspektif al-Qur’an” oleh Ali Akbar. Nikah *sirri* atau lazim juga disebut nikah bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang

¹² Avesina Auliya Anita, *Perkawinan Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*. Notaire: Vol. 1 No. 2, (Oktober 2018).

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terjadinya nikah *sirri*, antara lain disebabkan hamil di luar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam-diam karena takut terjermus dalam pergaulan bebas atau karena ingin menghindar dari peraturan yang berlaku. Meskipun nikah tersebut dinilai sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran) untuk menghindari fitnah. Selain dapat menimbulkan dampak negatif, nikah *sirri* dapat pula menimbulkan dosa bagi pelaku-pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). Sementara al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.¹³

10. Tulisan Syukri Fathuddin AW dengan judul “Problematika Nikah *Sirri* dan Dampaknya bagi Perempuan”. Pernikahan *sirri* yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah *sirri* sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan *sirri*,

¹³ Ali Akbar, *Perkawinan Sirri Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Al-Ah}wal, Vol. 5, No. 2, (2012 M)

disamping problem-problem dan dampaknya yang berimbas pada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang terjadi seputar pernikahan *sirri* dan problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT gender analisis. Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan beberapa kasus pembandingan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan *sirri* secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan *sirri* dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat.. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan *sirri*-nya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah *sirri* justru problem psikis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena *stereotype* masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah *sirri* yang dianggap sebagai istri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan, dan sebagainya. Melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan *sirri* maka kelebihan yang ada tidak akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang ada, yaitu *itsbat* nikah. Berbagai *kemadlaratan* yang muncul dalam pernikahan *sirri*, nampaknya juga perlu

dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah *sirri* yang selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami istri.¹⁴

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1	Kharis Mudzakkir, "Bagaimana nikah <i>sirri</i> dalam pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta, Thesis, 2012	Tema nikah <i>sirri</i> Kualitatif	Empiris Field Research	Terfokus pada pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta
2	Pujiati, "Aspek Hukum Nikah <i>Sirri</i> ", Thesis, 2002	Tema nikah <i>sirri</i> Kualitatif	Empiris Field Research	Terfokus pada aspek hukum nikah <i>sirri</i>
3	Suwartini, "Praktik Nikah <i>Sirri</i> pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate", Tesis, 2007	Tema nikah <i>sirri</i> Studi Kasus Empiris	Lokus Penelitian Analisis Sosial	Terfokus pada studi kasus praktik nikah <i>sirri</i> pada masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate
4	Sukaryanto dalam Jurnal al-Qanun, "Kebiasaan Nikah <i>Sirri</i> yang Dilakukan oleh Sebagian Perempuan Warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur", 2008.	Objek penelitian nikah <i>muth'ah</i>	Empiris <i>Field Research</i>	Lebih kepada studi kasus kebiasaan nikah <i>sirri</i> yang dilakukan oleh sebagian perempuan warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur
5	Khalilullah yang berjudul "Nikah <i>Sirri</i> anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum", 2014	Objek penelitian nikah <i>sirri</i>	Empiris <i>Field Research</i>	Lebih kepada analisis kasus nikah <i>sirri</i> anak dibawah umur tinjauan budaya hukum

¹⁴ Syukri Fathuddin AW, "Problematika Nikah *Sirri* dan Dampaknya bagi Perempuan, Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 1, (April 2014)

6	Nila Nurlimah, "Perilaku Komunikasi Wanita Syiah dalam Pernikahan <i>Sirri</i> ", Edutech, Tahun 12, Vol.1, No.3, Oktober 2013	Objek penelitian nikah <i>sirri</i> <i>Field Research</i>	Metode penelitian Relasi komunikasi	Fokus kepada pandangan masyarakat terhadap praktik nikah <i>sirri</i>
7	Auliya Fitriani, "Sejarah Budaya Kawin <i>Sirri</i> di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", 2017.	Tema pembahasan nikah <i>sirri</i>	Metode Penelitian <i>Field research</i>	Studi kasus sejarah budaya kawin <i>sirri</i> di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
8	Avesina Auliya Anita, "Perkawinan <i>Sirri</i> di Desa Kalisat kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", 2011	Konteks pembahasan nikah <i>sirri</i>	<i>Field research</i> Metode penelitian	Studi kasus perkawinan <i>sirri</i> di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
9	Ali Akbar, "Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Ah}wal, Vol. 5, No. 2, 2012	Konteks pembahasan nikah <i>sirri</i> Studi kasus Kualitatif	Lokus penelitian Metode penelitian	Nikah <i>sirri</i> perspektif al-Quran
10	Syukri Fathuddin AW, "Problematika Nikah <i>Sirri</i> dan Dampaknya bagi Perempuan", Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 1, April 2014	Konteks Pembahasan nikah <i>sirri</i>	Field Research	Terfokus pada Problematika nikah <i>sirri</i> dan dampaknya bagi perempuan

F. Definisi Istilah

- a. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab "*sirr*" yang berarti rahasia. Dalam terminologi *fiqh* Maliki, nikah *sirri* ialah nikah yang karena pesan dari pihak suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya termasuk

keluarga setempat.¹⁵ Maksud *sirri* dalam penelitian ini adalah pernikahan yang didasari dengan mendapatkan kenikmatan semata yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan cara *sirri* atau hanya diketahui oleh pihak keluarga, di mana praktik tersebut banyak terjadi di sebuah kabupaten yang religius, yakni Kabupaten Pasuruan.

- b. Fenomenologi dalam KBBI adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat.¹⁶ Fenomenologi dalam penelitian ini adalah fenomenologi sebagai pisau analisis sosial, bukan fenomenologi dalam aliran filsafat murni.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah untuk dicermati, dibutuhkan pembahasan sistematis dan runtut. Oleh karena itu, peneliti akan merumuskan pembahasan tesis ke dalam lima bab dan beberapa subbab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, fokus penelitian yang menjadi fokus bahasan pada penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, serta orisinalitas penelitian untuk menunjukkan keotentikan penelitian ini dengan membandingkan penelitian terdahulu, dan definisi istilah agar terjadi satu persepsi dalam memahami judul penelitian.

¹⁵ www. KBBI.online, diakses pada 10 November 2018 pkl. 17.24 WIB

¹⁶ www. KBBI.online, diakses pada 10 November 2018 pkl. 17.24 WIB

Bab II merupakan kajian pustaka yang merupakan uraian penjelasan alat analisis berupa konsep nikah *sirri* menurut Islam dan teori fenomenologi Alfred Schutz serta penjelasan sistematika berfikir penelitian ini dengan menggunakan bentuk bagan.

Bab III merupakan metode penelitian, yaitu tahapan perencanaan penelitian untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data.

Bab IV menyajikan deskripsi data setiap variabel penelitian, mulai lokasi, memahami pelaksanaan dan pandangan masyarakat Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan terhadap nikah *sirri*.

Bab V berisi analisis fenomena pemeluk *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam perspektif fenomenologi Alfred Schutz.

Bab V berisi simpulan atas jawaban rumusan masalah di Bab I dan pemberian saran terhadap penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Nikah *Sirri*

Kata nikah berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau "mengadakan perkawinan". Dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan.¹⁷ Para ahli *fiqh* sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *watha'* atau dalam pengertian *aqad*. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *watha'* atau setubuh. Nikah menurut bahasa artinya berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah *syara'* (undang-undang agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tazwij* (*ijab qobul*). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi pernikahan, yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri¹⁸ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa¹⁹ "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*", (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), 281-282.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), 351- 357.

¹⁹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara akidah, ibadah, dan muamalah pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekadar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.²⁰

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah.
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan perkawinan bersifat *miitsaaqan gholiidhan* (ikatan yang kokoh).

Nikah *sirri* adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Masalah nikah *sirri* ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut.

Biasanya, nikah *sirri* dilakukan hanya di hadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan tersebut kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang,

²⁰ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 30.

yaitu KUA. Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan. Allah SWT mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya. Allah SWT berfirman yang berbunyi “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Adz-Dzaariyaat: 49). Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia.²¹

Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia yang berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah. Di samping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “*ziwaaj*”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Nikah *sirri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan *ijab* dalam kalangan terbatas di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa

²¹ Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan* (Jakarta: Kencana Mass, 2005), 42.

perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Karena nikah *sirri* tidak tercatat, nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.²²

Nikah *sirri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah.

Akan tetapi, karena dilakukan dengan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka pengadilan atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).⁷ Seperti diketahui, menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa "perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku" (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada kantor Catatan Sipil (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)). Mengenai anaknya, merupakan anak sah menurut hukum agama.

Akan tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang berarti belum punya surat nikah resmi, anak itu tidak mempunyai bukti sah menurut hukum umum. Kesulitannya, kalau dalam urusan waris-mewaris sulit dibuktikan atau tidak mempunyai pembuktian sah. Nikah *sirri* yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindar dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 317.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Oleh karena itu, mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "penyelundupan hukum", yaitu suatu cara menghindar dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.²³

B. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁴

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan. Selain itu, kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah :

²³ Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, 326.

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2002), 406.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى، فَقَالَ:
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيْتَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا
 أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى
 عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ
 إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ
 الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’ masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika ‘Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekati kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya”²⁵

C. Hukum Pernikahan

Menikah telah disyariatkan, sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hukum menikah akan berbeda, bergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinya, masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syari’at, yaitu sebagai berikut.²⁶

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1292-1293

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, 254.

1. Wajib, menikah menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan dan ia sudah sanggup secara materiel maupun morel. Selain itu, tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya atau melalaikan kewajibannya sebagai suami. Hal yang lebih penting adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksnya, meskipun dengan berpuasa.
2. Sunah, menikah menjadi sunah jika seorang tidak dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemaksiatan bila tidak segera menikah. Selain itu, tidak punya niat menzalimi istrinya.
3. Mubah, hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah dan tidak punya niat untuk menzalimi istrinya atau meninggalkan kewajiban sebagai suami bila menikah
4. Makruh, hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah dan memberi kepuasan seks.
5. Haram, menikah menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzalimi istrinya.

D. Nikah *Sirri* Perspektif Indonesia

Nikah *sirri* dalam perspektif Indonesia merupakan pernikahan yang tidak ada legalitas dari sebuah institusi negara yakni Kantor Urusan Agama (KUA). seseorang yang melakukan nikah *sirri* artinya nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hukum di Indonesia mengatur tata cara

pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah *Siri* merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundangundangan, Nikah *Siri* tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu:

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan
2. Setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang U Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka pernikahan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA.²⁷ Permasalahan hukum mengenai

²⁷ Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.²⁸ Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzo*). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang ringan? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan pernikahan seperti mengalami distorsi? Perlu diyakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib syar'i.

Sungguh sangat keliru apabila pernikahan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan pernikahan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>'4: 59. Yang

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

artinya Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu.

Berdasarkan firman Allah swt. di atas maka dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan kepada para pemimpin. Sampai pada tahapan ini umat Islam semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah swt. tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada para pemimpin diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya adalah perintah untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Permasalahan masih banyaknya Nikah *Siri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud dengan Ulil Amri dalam ayat di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah Ulil Amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa Ulil Amri adalah kelompok *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* (DPR) dan ada pula yang berpendapat bahwa Ulil Amri adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah Ulil Amri itu? Akan tetapi lebih mengedepankan pemahaman terhadap hukum Islam secara komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri. Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu

tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama Ahli Kitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat di atas secara komprehensif dalam konteks ini. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna Ulil Amri dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan pernikahan bagi umat Islam, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahl alHalli wa al-'Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Pernikahan bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan dan ia merupakan suatu yang mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, pernikahan perlu adanya sistem hukum yang mengaturnya.

E. Fenomenologi Sosial Alfred Schutz

1. Sejarah Fenomenologi

Fenomenologi pada mulanya termasuk gerakan filsafat yang diprakarsai oleh Edmund Husserl pada sekitar abad ke-20. Sebagai salah satu bagian dari ilmu filsafat, Husserl menerapkan tradisi berpikir fenomenologi yang bersifat *transcendental*. Pemikiran *transcendental* ini dibentuk berdasarkan konstruksi berpikir yang sedikit banyak dipengaruhi oleh logika *positivistik*, seperti aritmatika dan geometri.²⁹ Penggunaan logika berpikir fisik *positivistik* bagi Husserl menjadi sarana menuju pemikiran metafisik *transcendental*.³⁰

Fenomenologi merupakan sebuah bentuk inovasi dalam khasanah metodologi ilmu sosial, karena fenomenologi mampu meninggalkan syarat dalam sebuah penelitian yang termanifestasi dengan menggunakan sebuah hipotesa dalam kerangka penyusunan dan lebih banyak terpengaruh oleh aliran *positivistik*. Pemikiran ini muncul jauh setelah lahirnya teori-teori sosial pada masa sebelumnya. Teori-teori sosial yang populer jauh sebelum fenomenologi diantaranya teori struktural fungsional (*organik*) yang diprakarsai oleh Herbert Spencer pada awal abad 19. Kemudian, teori konflik yang pertama kali diprakarsai oleh Karl Marx seiring dengan

²⁹ Pada dasarnya Husserl merupakan ilmuwan filsafat matematika, hal ini ditunjukkan dengan gelar doktornya yang diperoleh dengan menulis disertasi yang berjudul *Philosophie der Arithmetik*. Baca : Jurnal scriptura, vol. 5, no. 2, (Desember 2015), hal. 53-54

³⁰ Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2005), hal. 83.

revolusi industri di Jerman pada pertengahan abad ke-19.³¹ Hingga akhirnya teori fenomenologi mengalami perkembangan di universitas-universitas Jerman.³²

2. Biografi Alfred Schutz

Alfred Schutz dilahirkan di Wina pada tahun 1899. Schutz melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil ilmu bidang hukum dan sosial. Schutz saat itu juga menggali ilmu pada beberapa ilmuwan yang cukup terkenal saat itu antara lain Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonom), Friedrich Von Wieser, dan Othmar Spann (keduanya ahli sosiologi). Selama kuliah ia menjadi sangat tertarik pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl.³³

Beberapa tahun menyelesaikan pendidikan tingginya, Schutz sempat menjadi petugas bank, tetapi profesi ini tidak berjalan lama sebab ia mulai tertarik untuk mengajar karena hampir mayoritas teman-temannya mengabdikan diri sebagai pengajar di perguruan tinggi. Berkat bantuan dari teman-temannya, ia pun juga mendapat kesempatan memberikan kuliah di perguruan tinggi serta dapat berpartisipasi dalam diskusi dan seminar ilmiah. Ia menerbitkan buku yang sangat berharga di bidang sosiologi yang

³¹ Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*, 83.

³² Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34-45

³³ <https://en.wikipedia.org/wiki/AlfredSchutz>. Diakses pada 15 Januari 2019.

berjudul *The Phenomenology of The Social World* yang diterbitkan tahun 1932 dalam bahasa Jerman.³⁴

Karir akademiknya tercatat pada tahun 1943, yaitu Schutz mengabdikan dirinya sebagai pengajar di *The New York School of Research* yang sebelumnya bernama *Alvin Johnson's University*. Selain mengajar, Schutz juga aktif menerbitkan tulisan-tulisan di jurnal penelitian *Philosophy and Phenomenological Research*. Schutz menjadi staf redaksi jurnal tersebut pada tahun 1941. Pada tahun 1952, dia diberikan penghargaan sebagai guru besar di *News York School for Research* dan sisa hidupnya digunakan untuk mengajar di sana hingga dia meninggal pada tahun 1959.

3. Fenomenologi Sosial Alfred Schutz

Secara bahasa fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Sedangkan, menurut istilah, fenomenologi adalah ilmu yang bertujuan mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.³⁵ Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Dalam teroi fenomenologi Alfred Schutz ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Esensi pengetahuan dalam kehidupan sosial menurut Alfred Schutz adalah akal sebagai alat

³⁴ <http://ichapastia.blogspot.com/2011/11/fenomenologi-sosial-dari-alfred-schutz.html>. Diakses pada 15 Januari 2019.

³⁵ O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Mediator, Vol. 9, (Juni, 2008). Hal. 164.

mengendalikan perilaku kehidupan manusia dalam kesehariannya. Karena akal sendiri merupakan unsur sensorik yang melibatkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan yang senantiasa didasari dengan pemikiran dan kesadaran. Sedangkan unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah dunia keseharian.³⁶

Menurut Alfred, tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan makna terhadap tindakannya tersebut. Selain itu, individu atau manusia yang lain juga memahami tindakannya tersebut merupakan sesuatu yang penuh arti. Secara subjektif sebuah tindakan ini sangat mempengaruhi dalam interaksi kehidupan sosial. Baik itu bagi aktor maupun bagi pihak lain dalam memaknai tindakannya sendiri ataupun memahami atau bertindak sesuai yang dimaksudkan oleh aktor. Selain itu, Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektivitasnya yang disebut antar subjektivitas. Konsep ini menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum kepada kesadaran khusus kelompok sosial yang saling berinteraksi.³⁷

Fenomenologi menerobos fenomena dengan maksud mengungkap makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut. Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz juga mengembangkan model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu sebagai berikut.

³⁶ Al Akbar, Nuruddin dan Muhammad Supraja, *Alfred Schutz, Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*, (Yogyakarta ; UGM University Press, 2020) hal. 157.

³⁷ Al Akbar, Nuruddin dan Muhammad Supraja, *Alfred Schutz*, hal 157

- a. *The postulate of logical consistency* (konsistensi logis), dengan maksud agar peneliti mengetahui validitas dari maksud penelitiannya sehingga penelitian nantinya dapat dianalisis.
- b. *The postulate of subjective interpretation* (interpretasi subyektif), peneliti diwajibkan untuk mengetahui berbagai macam tindakan atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Oleh sebab itu, peneliti harus memosisikan diri secara subjektif.
- c. *The postulate of adequacy* (kecukupan), peneliti seyogyanya menyusun konstruksi ilmiah secara konsisten sesuai yang ada dalam realitas sosial.

Di sisi lain, Schutz juga menyatakan dalam mendalami fenomena sosial, sebaiknya peneliti benar-benar memperhatikan pada empat unsur pokok fenomenologi sosial yaitu³⁸:


- 1) perhatian terhadap pelaku sosial;
- 2) perhatian pada fakta yang penting dan pada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*);
- 3) memusatkan perhatian kepada masalah mikro; dan
- 4) memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. Berusaha mendalami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

karakteristik metode fenomenologi milik Schutz terdapat pada konsep tindakan sosial, tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang atau orang

³⁸ <http://agustocom.blogspot.com/2010/11/alfred-schutz-fenomenologi-dan.html>. Diakses pada 15 Januari 2019.


lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalui penafsiran. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, maka Schutz mengelompokkan dalam dua tipe motif, yaitu: (1) Motif tujuan (*In order to motive*); (2) Motif karena (*Because motive*).

4. Cara Kerja Teori Fenomenologi Sosial



F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir yang kami gambarkan melalui tabel di bawah ini merupakan alur pemikiran penulis dalam karya tesis ini, terkait penulis dalam melihat fakta penelitian dari sudut pandang teori, sehingga dapat menghasitemuan-temuan dalam permasalahan ini. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut.



Berdasarkan kerangka berfikir yang disajikan di atas, akan diuraikan permasalahan dalam penelitian ini dari hal-hal yang menyangkut masyarakat Desa Kalisat, khususnya pemeluk *sirri*. Selain itu, hal yang akan diuraikan adalah alasan Kyai setempat bersedia memfasilitasi prosesi nikah *sirri*, motif, tujuan serta mekanisme nikah *sirri* di Desa Kalisat.

Pada langkah berikutnya, penulis akan menguraikan dengan sebuah pendekatan teori fenomenologi Sosial Alfred Schutz sebagai pisau analisis terhadap pemeluk *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan dari subjek penelitian yang telah ditentukan.³⁹ Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi secara langsung kepada subjek penelitian praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat, Kecamatan Remabang, Kabupaten Pasuruan dari pendekatan fenomenologis secara spesifik. Peneliti akan mengamati ketidakefektifan penerapan sebuah peraturan hukum⁴⁰ di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Penerapan metode kualitatif dilakukan dengan menerapkan fenomenologi sosial sebagai pisau analisis sehingga metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan melihat fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat secara lebih luas (dengan mengamati kondisi kehidupan masyarakat tersebut) dan mendalam sesuai dengan apa yang

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung; Rosda Karya, 2006), 26.

⁴⁰ Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan penelitian hukum yang bersifat sosiologik menurut Soetandyo Wignyosoebroto dalam Soerjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rika Cipta, 2003), 111-112.

terjadi dan berkembang pada situasi sosial di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

B. Kehadiran Peneliti

Hadirnya peneliti di lapangan tentunya akan mendapatkan pemahaman secara langsung dari sumber utama. Oleh karena itu, peneliti hadir di Desa Kalisat dengan memposisikan diri sebagai peneliti non-partisipatoris yang tidak ikut serta dan berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap masyarakat Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Hal ini disebabkan adanya praktik nikah *sirri* yang sebagian besar telah dipastikan hukum keharamannya. Selain itu, hal itu merupakan suatu yang tidak seharusnya terjadi di Kabupaten Pasuruan, mengingat Pasuruan merupakan satu-satunya kabupaten yang menerapkan Perda Wajib Madin di Indonesia. Bahkan nikah *sirri* di Desa Kalisat ini telah menjadi suatu sumber penghasilan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam sumber data⁴¹, yaitu sebagai berikut.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya; Airlangga Press, 2001), 129.

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu pelaku nikah *sirri*, tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Kalisat, dan juga dari aparat penegak hukum yang meliputi aparat desa dan pegawai Kantor Urusan Agama setempat.
2. Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi undang-undang tentang perkawinan, buku-buku yang berkaitan dengan nikah *sirri*, termasuk juga tesis dan disertasi serta jurnal-jurnal nikah *sirri*.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap informan yang benar-benar mengetahui tentang praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat. Wawancara dilakukan secara informal, interaktif dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat pelaku praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat. Wawancara dalam proses memperoleh keterangan dilakukan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁴³ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terstruktur

⁴² M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁴³ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, 193-194.

dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.⁴⁴

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini berperan mencari data mengenai variabel penelitian yang berupa catatan, artikel, surat kabar, arsip terkait praktik nikah *sirri* yang keseluruhannya ditujukan sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan penggabungan data dari berbagai macam kumpulan data wawancara, observasi, maupun dokumen. Semakin banyak data yang diperoleh oleh peneliti, kevalidan data akan semakin baik.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari observasi di Desa Kalisat, wawancara dengan masyarakat, dan dokumen terkait nikah *sirri* tentunya cukup banyak sehingga peneliti perlu mencatat lebih rinci data tersebut. Kemudian, data itu dirangkum, dipilah, dan difokuskan pada hal yang

⁴⁴ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 82.

sedang diteliti. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Selanjutnya data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau berbentuk kalimat deskriptif.

4. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi, yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin kebenaran data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta nikah *sirri* sebenarnya yang ada di Desa Kalisat. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk mempertanggungjawabkan data yang telah diperolehnya dilakukan melalui hal-hal berikut.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data terkait praktik nikah *sirri* yang nantinya akan menghasilkan keabsahan data. Dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini, peneliti akan

lebih mendalami fenomena praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

2. Triangulasi

Hal ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan, serta berbagai pendapat para informan. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam.

Pertama, membandingkan apa yang telah dikatakan oleh informan dengan apa yang dipraktikkan di lapangan. *Kedua*, membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

H. Langkah-langkah Praktis dalam Penelitian

Beberapa langkah-langkah praktis dalam sebuah penelitian yang pada umumnya sudah digunakan oleh semua peneliti, dan khususnya juga digunakan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Peneliti merumuskan masalah atau fakta sosial yang ada
2. Merumuskan Hipotesa penelitian
3. Merancang Penelitian
4. Melakukan Eksperimen atau Observasi dan melakukan wawancara
5. Mengolah dan menganalisis data lalu menarik kesimpulan
6. Melaporkan hasil penelitian

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Kalisat

1. Sejarah Desa Kalisat

Desa Kalisat termasuk dalam wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Nama Kalisat diresmikan pada tahun 1950. Sejarah pemberian nama Kalisat didasarkan pada cerita yang telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Nama Kalisat diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu Desa Kalisat diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu desa ini bernama Sumber Rejo, nama tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri karena pada saat itu terdapat sumber air yang sangat besar dan jernih.

2. Aspek Geografi Desa Kalisat

Kalisat merupakan suatu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Adapun letaknya cukup jauh dari keramaian karena termasuk wilayah pelosok dari Kecamatan Rembang. Adapun luas wilayahnya sebesar 3,92 km². Lahan tersebut terbagi atas lahan pertanian, pemukiman, dan pekarangan.

Adapun batasan-batasan wilayah Desa Kalisat dengan beberapa desa lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candi Roboh Kecamatan Sukorejo.

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candi Roboh Kecamatan Sukorejo.
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candi Roboh Kecamatan Sukorejo.

Sedangkan Desa Kalisat di dalamnya terdapat lima (dusun), di antaranya Brukan, Krajan, Barat Sungai, Bundengan, Kedung Likit. Selain itu, Desa Kalisat memiliki 11 rukun warga (RW) dan 32 rukun tetangga (RT).⁴⁵

Tabel 4.1. Jumlah Dusun, RW, dan RT Desa Kalisat

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Krajan	2	6
2.	Brukan	3	9
3.	Barat Sungai	2	9
4.	Kedung Likit	2	5
5.	Budengan	2	3
Jumlah		11	32

Sumber Data : Buku Profil desa Kalisat

Tabel 4.2. Peta Desa Kalisat



Desa Kalisat yang begitu jauh dari keramaian kota menyebabkan sebagian besar masyarakat beraktifitas sehari-hari di wilayahnya

⁴⁵ Melihat data profil desa Kalisat pada tanggal 27 September 2019

sendiri. Adapun kegiatan sehari-hari tersebut salah satunya mencari mata pencaharian karena wilayah yang didominasi lahan pertanian maka mereka lebih fokus kepada pengembangan sektor pertanian. Selain itu, hal itu dilatarbelakangi jauhnya akses untuk menuju kota.

Letak geografis yang cukup jauh dan juga akses jalan yang harus melewati beberapa desa menjadikan Desa Kalisat menjadi tempat yang cukup aman untuk melakukan prosesi nikah *sirri*. Selain itu juga, perempuan yang bersedia dinikahi *sirri* lebih merasa diuntungkan karena mereka mendapatkan nafkah untuk menyambung hidup daripada mereka yang harus bekerja keluar dari Desa Kalisat. Aspek geografis inilah yang menjadi faktor terjadinya praktik nikah *sirri*.

3. Aspek Demografi Desa Kalisat

Jumlah penduduk di Desa Kalisat adalah 4.743 jiwa yang terdiri atas kepala keluarga sejumlah 2.309 KK, dengan 2.214 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.529 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan penduduk yang terdapat di Desa Kalisat mayoritas merupakan warga asli Desa Kalisat.

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Kalisat mayoritas berbahasa Madura sebab Pasuruan merupakan wilayah pandalungan yang artinya daerah pesisir yang berakulturasi dengan budaya Madura, tetapi enggan disebut sebagai orang Madura. Desa Kalisat termasuk desa yang terpencil letaknya sehingga mobilisasi pengaruh dari luar masih sangat sedikit yang menyebabkan masyarakat menggunakan

bahasa Madura. Akan tetapi, di Desa Kalisat tidak sedikit warga yang memakai bahasa Jawa dan Indonesia. Hal itu tentunya disebabkan beberapa warga yang berstatus sebagai pendatang yang bertugas di desa Kalisat.⁴⁶

Adapun jumlah penduduk Data BPS Kabupaten Pasuruan dalam Buku Kecamatan Rembang dalam Angka, 2015 menurut umur diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan

Usia	Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki	Jumlah Jenis Kelamin Perempuan
0 – 4	170 Jiwa	212 Jiwa
5 – 9	187 Jiwa	220 Jiwa
10 – 14	218 Jiwa	204 Jiwa
15 – 19	197 Jiwa	176 Jiwa
20 – 24	170 Jiwa	202 Jiwa
25 – 29	192 Jiwa	213 Jiwa
30 – 34	171 Jiwa	189 Jiwa
35 – 39	176 Jiwa	235 Jiwa
40 – 44	178 Jiwa	197 Jiwa
45 – 49	174 Jiwa	192 Jiwa
50 – 54	118 Jiwa	137 Jiwa
55 – 59	82 Jiwa	102 Jiwa
60 – 64	76 Jiwa	96 Jiwa
65 – 69	57 Jiwa	63 Jiwa
70 – 74	26 Jiwa	48 Jiwa

⁴⁶ Observasi pada tanggal 28 september 2019

4. Aspek Agama dan Budaya

Praktik pengamalan keislaman di Desa Kalisat sangatlah kental karena terdapat beberapa sekolah agama atau madrasah diniyah serta pesantren yang ada di wilayah Desa Kalisat. Sebagian besar masyarakat Desa Kalisat lebih memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan formal. Sebab, masyarakat menganggap bahwa pendidikan agama adalah media pembekalan untuk kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Sehingga masyarakat menilai bahwa lulus pendidikan madrasah sudahlah cukup.⁴⁷

Di Desa Kalisat terdapat tempat ibadah seperti masjid yang berjumlah sebelas, Mushola sejumlah 27. Selain tempat ibadah, praktik pengamalan ajaran Islam juga didukung dengan adanya madin yang jumlah delapan, pondok pesantren berjumlah satu serta TPQ yang berjumlah delapan.⁴⁸

Adapun kebudayaan masyarakat Desa Kalisat sangat kental dengan pengamalan ajaran Islam, di antaranya kegiatan diba'an, yasinan, maupun arisan setiap hari minggu untuk menyambung silaturahmi antara ibu-ibu di Desa Kalisat. Untuk bapak-bapak memiliki kegiatan yasinan dan tahlilan setiap hari Kamis ataupun Jumat. Adapun kegiatan pengajian di masjid-masjid yang dilakukan setiap seminggu atau dua

⁴⁷ Suwati, *Wawancara* (Kalisat, 10 Oktober 2019).

⁴⁸ Buku Profil desa Kalisat dalam angka tahun 2014.

minggu sekali, sesekali dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mereka turut mengundang seorang kiai untuk memberikan pencerahan berupa cerama agama.

Selain itu, budaya yang masih melekat di masyarakat Desa Kalisat hingga saat ini yakni gotong royong. Kegiatan gotong royong senantiasa dilakukan masyarakat untuk kerja bakti maupun membantu tetangga yang sedang melakukan hajatan. Hal ini terbukti ketika salah satu keluarga dari informan berduka, ketika jenazah sedang berada di rumah sakit, para warga dengan semangatnya telah mempersiapkan hal ihwal kebutuhan dalam pengurusan jenazah serta terop maupun kursi untuk para pelayat, sehingga sesampainya jenazah di kediaman semua sudah siap sedia.⁴⁹

5. Aspek Ekonomi

Dalam hal roda perekonomian, mayoritas masyarakat Desa Kalisat berprofesi sebagai petani karena wilayah ini masih terdapat banyak lahan sawah dan masih banyak warga yang memiliki lahan sawah, walaupun hanya sepetak. Selain itu juga mereka lebih nyaman dengan lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga sangat wajar jika mayoritas penduduk Desa Kalisat lebih memilih berprofesi sebagai petani. Adapun yang berprofesi sebagai petani kurang lebih berjumlah 1201 jiwa.

⁴⁹ Observasi sekaligus takziah pada 1 Februari 2020.

Tabel 4.4. Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalisat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak/ Belum Bekerja	2.210
2	Pertanian	1.201
3	Pertambangan	4
4	Industri	556
5	Konstruksi/ Kuli Bangunan	491
6	Perdagangan	3
7	Sopir Angkot	75
8	Jasa-jasa	122
9	Keuangan/ Asuransi	68
10	Lain-lainnya	75

Walaupun pada mulanya profesi petani termasuk profesi yang tidak menjanjikan karena pertanian di Desa Kalisat mengandalkan perairan dari tadah hujan yang hanya bisa dapat bertani satu kali dalam setahun, yakni pada saat musim hujan. Hingga akhirnya dibuatlah Embung Kalisat.⁵⁰ seluas 3 hektar oleh Pemkab Pasuruan yang diresmikan pada 18 September 2017. Dengan demikian, musim kemarau tidak lagi menjadi halangan bagi para petani di Desa Kalisat untuk bercocok tanam karena irigasi memanfaatkan air dari embung tersebut.⁵¹

Selain berprofesi sebagai petani mereka juga didapati bermata pencaharian sebagai pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Terlebih dengan hadirnya PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa bekerja di dunia industri,

⁵⁰ Embung merupakan tempat penampungan air hujan atau semacam waduk

⁵¹ <https://www.wartabromo.com/2016/09/17/musim-kemarau-petani-rembang-manfaatkan-embung-kalisat/>. Diakses pada 5 Oktober 2019.

menyebabkan beberapa warga Desa Kalisat menyambung hidup dengan berprofesi menjadi buruh pabrik di wilayah PIER tersebut. Terdapat 90 perusahaan yang membuka 15.000 lowongan kerja. Hal itu menyebabkan berkurangnya pengangguran dan peningkatan daya ekonomi di wilayah Rembang, termasuk Desa Kalisat.⁵²

PIER yang sudah hadir di Rembang sejak tahun 1992 ini belum bisa membuat Kalisat berdaya karena faktor pendidikan yang cukup rendah. Setidaknya untuk bisa masuk bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan PIER masyarakat minimnya memiliki ijazah SMA atau sederajat. Inilah yang menjadi kendala bagi warga masyarakat Desa Kalisat karena tingkat pendidikan formal yang masih rendah.

Kondisi perekonomian Desa Kalisat yang masih sepi dan belum bisa menjanjikan membuat masyarakat berinisiatif mencari kehidupan dari praktik nikah *sirri*. Walaupun dari semua desa yang termasuk wilayah Kecamatan Rembang melaksanakan praktik nikah *sirri*, tetapi Desa Kalisat ini lebih terkenal dalam melakukan praktik nikah *sirri* karena kebanyakan calo atau makelar yang berasal dari Desa Kalisat.⁵³

6. Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Kalisat termasuk dalam kategori cukup rendah, hal ini disebabkan tidak sedikit dari masyarakat yang hanya

⁵²⁵² <https://www.kompasiana.com/pier-pasuruan-industrial-estate-rembang-industri-yang-membantu-ekonomi-wilayah-pasuruan-dan-sekitarnya>. Diakses pada 25 September 2019.

⁵³ Yai Puh, Wawancara (29 September 2019)

lulusan sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) saja. Berikut data penduduk umur di atas 10 tahun menurut tingkat pendidikan pada tahun 2015.

Tabel 4.5. Penduduk Umur 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Tamat SD	1.325
2.	SD	995
3.	SLTP/ MTs Sederajat	273
4.	SLTA/ MA	135
5.	SMK	2
6.	D1/ D2/ D3	4
7.	S1	19
8.	S2/ S3	-

Sumber : Buku Kecamatan Rembang dalam Angka 2015

Tingkat pendidikan yang rendah ini tentunya juga disebabkan terbatasnya fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah Desa Kalisat sehingga perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi maupun sosial menjadi kurang maksimal. Hal itu ikut mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Desa Kalisat yang tidak dapat maksimal dalam menyelesaikan sebuah masalah kehidupan bermasyarakat.

Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan Desa Kalisat

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/ RA	8
2.	Sekolah Dasar Negeri	5
3.	Pondok Pesantren	1
4.	SMP Swasta	1
5.	SMA / MA	-

Sumber : Buku Profil Desa Kalisat Tahun 2014

Dalam hal pendidikan formal, masyarakat Desa Kalisat masih kurang maju karena banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan pendidikan agama. Akan tetapi disadari atau tidak tanpa pendidikan formal menyebabkan masyarakat kurang maksimal dalam memahami suatu hal. Selain itu, dalam permasalahan sosial mereka lebih cenderung menerapkan hukum agama, tepatnya pada kasus praktik nikah *sirri*, mayoritas masyarakat mentolerir karena dalam Islam pernikahan dinilai sah dengan adanya wali, mempelai, saksi, mahar, ijab qabul, tanpa harus dicatatkan di KUA. Dan praktik nikah *sirri* diperbolehkan daripada yang bersangkutan berbuat zina.

7. Profil Pelaku Nikah *Sirri* Desa Kalisat

Keberadaan praktik nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai lahan penghasilan, baik itu oleh calo atau makelar, bahkan oleh perempuan yang bersedia dinikahi secara *sirri*. Mereka beralasan bahwa pelayanan kepada suami bisa satu minggu sekali tetapi mereka mendapat jatah bulanan secara utuh, daripada menikah dicatatkan di KUA sebagaimana mestinya mereka harus memberikan pelayanan setiap hari.

Dari lima dusun yang terdapat di Desa Kalisat, penulis akan memfokuskan kepada pemeluk *sirri* yang terdapat di Dusun Krajan. Hal ini disebabkan keterbatasan peneliti. Adapun pemeluk *sirri* di Dusun Krajan setidaknya terdapat tiga orang.

Pertama, Kholifah (35 tahun) menikah *sirri* karena bercerai dengan suaminya yang sah. Dia bercerai karena menurutnya sudah tidak ada kebaikan lagi apabila rumah tangganya diteruskan. Terlebih juga karena suami yang sah cenderung mudah emosi sehingga mudah sekali dalam menjatuhkan talak. Setelah satu tahun bercerai dia mempunyai keinginan untuk melakukan nikah *sirri* karena hasrat seorang wanita yang menginginkan sosok pendamping hidup sekaligus sosok yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Kedua, Saropah (30 tahun) menikah *sirri* dengan sebab dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki dari Madura. Dia menikah *sirri* pada saat berusia 17 tahun. Dia bersedia menikah *sirri* karena kondisi ekonomi keluarga yang pailit dan kehendak orang tua. Dia melakukan nikah *sirri* agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁵⁵

Ketiga, Maisyaroh (27 tahun), dia diceraikan dengan suaminya yang sah karena selama delapan tahun berumah tangga tidak mempunyai anak. Dia menikah *sirri* dengan laki-lai yang berasal dari Surabaya yang bekerja di Agen travel dan sudah mempunyai istri dan anak dari pernikahan yang sah.⁵⁶

8. Profil Singkat Informan

a) Fakhry al-Bukhory (Kepala BPD)

⁵⁴ Kholifah, Wawancara (Kalisat,10 Oktober 2019).

⁵⁵ Saropah, Wawancara (Kalisat,10 Oktober 2019).

⁵⁶ Maisyaroh, Wawancara (Kalisat,10 Oktober 2019).

- b) Fathurrohman (Pemuda Kalisat)
- c) Zaenul (Tokoh Pemuda Kalisat)
- d) Suwati (Bidan Desa Kalisat)
- e) Kholifah (pelaku/ pemeluk nikah *sirri*)
- f) Maesaroh (pelaku/ pemeluk nikah *sirri*)
- g) Saropah (pelaku/ pemeluk nikah *sirri*)
- h) Yai Puh (salah seorang sesepuh desa)

B. Praktik Nikah *Sirri* di Desa Kalisat

1. Pemahaman Masyarakat Desa Kalisat Terhadap Nikah *Sirri*

Fenomena nikah *sirri* yang berkembang, tidak luput dari pemahaman masyarakat Desa Kalisat tentang memaknai nikah *sirri* tersebut. Menurut hasil wawancara dengan informan, dapat ditemukan pemahaman yang berbeda-beda menurut pendapatnya masing-masing. Misalnya, kepala BPD Bapak Fakhry al-Bukhari menyatakan bahwa nikah *sirri* merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karna syarat dan rukunya memenuhi apa yang telah ditentukan oleh agama.

“nikah sirri itu yaa, pernikahan yang sah dimata agama Islam. Pokoknya syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi seperti kedua mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, mahar, dan lain-lain. Maka yaa sah pernikahannya”⁵⁷

⁵⁷ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

Beda halnya dengan yang dikemukakan oleh Bapak Zaenul selaku tokoh agama Desa Kalisat yang menyatakan bahwa pernikahan *sirri* merupakan pernikahan berdasarkan agama dan juga adat masyarakat setempat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak dan tidak pula dicatatkan di KUA.

“yang namanya nikah *sirri* itu yaa, nikah yang tidak dicatatkan di KUA itu mas, nikahnya berdasarkan agama trus biasanya itu berupa adat kebiasaan, dan juga biasanya tidak diumumkan atau di ramai-ramai kaya orang biasanya itu, yaa paling sederhana saja cukup dihadiri keluarga dan sanak family terdekat”⁵⁸

Pendapat diatas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Fathur Rahman selaku pemuda Kalisat yang berpandangan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan secara tertutup atau tidak diramaikan seperti pada umumnya, dan hanya sebagai legalitas dari agama bahwa hubungan antara laki- laki dan perempuan ini sudah sah.

“Nikah *sirri* menurut pemahaman saya yaa, nikah yang dilegalkan secara agama mas, artinya antara laki-laki dan perempuan ini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Biasanya pernikahan *sirri* itu yaa hanya diikuti oleh pihak keluarga. Terkesan tertutup gitu, yo jenenge *sirri* mas, tidak pakai ramai-ramai gitu”⁵⁹

Sedangkan pernyataan Ibu Suwati selaku bidan Kalisat menyatakan bahwa nikah *sirri* merupakan nikah yang dilakukan di bawah tangan, artinya nikah yang tidak dicatatkan di KUA, melainkan hanya sebatas tercatat di atas kertas hitam putih dan disaksikan oleh dua saksi nikah, wali dan kerabat dekat yang ikut dalam prosesi akad nikah.

“pemahaman saya tentang nikah *sirri* itu yaa, nikah yang tidak dicatatkan di KUA, tapi juga ada catatannya yaa diatas kertas hitam putih

⁵⁸ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

⁵⁹ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

kemudian disaksikan oleh 2 saksi nikah, wali, dan kerabat dekat yang ikut dalam prosesi akad nikah”⁶⁰

Begitu juga sama seperti yang dinyatakan oleh Ibu Kholifah selaku orang yang melakukan nikah *sirri*. Pemahaman dalam memaknai nikah *sirri* yakni nikah secara sederhana, yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat, dan tentunya harus menyertakan perjanjian di atas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama.

“nikah *sirri* iku ya nikah gak gede-gedhe iku mas, jadi yaa sederhana saja, paling dihadiri oleh keluarga dekat tok, pastine yaa menyertakan perjanjian diatas kertas hitam putih mas. Yaa biar kita tidak dibuat se-enaknya dan juga sebagai bukti kalau kita sudah menikah dengan si A, begitu”⁶¹

Pernyataan Ibu Maesaroh sama seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Fakhry al Bukhari bahwa nikah *sirri* itu merupakan pernikahan yang dilakukan secara agama Islam, rukun syaratnya terpenuhi dan juga terdapat perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh suami istri, wali nikah, dan dua orang saksi.

“nikah *sirri* itu nikah yang dilakukan secara agama Islam, rukun lan syarate terpenuhi trus juga yang tidak kalah penting juga kita biasanya itu menuliskan prosesi akad nikah yang ditanda tangani oleh wali, kedua mempelai, trus dua orang saksi”⁶²

Begitu juga pemahaman yang dikemukakan oleh Ibu Saropah selaku orang yang melakukan nikah *sirri*, ia berpendapat bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang sah dimata hukum Islam dan tidak sah

⁶⁰ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶¹ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶² Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

dimata negara. Nikah *sirri* biasa dilakukan secara tertutup artinya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja dari pihak keluarga.

“nikah *sirri* adalah pernikahan yang sah dimata hukum Islam saja, bukan negara mas, biasanya itu dilakukan secara tertutup artinya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, dan juga sudah menjadi kebiasaan di desa Kalisat ini”⁶³

Selain pemahaman terkait makna nikah *sirri*, sebagian masyarakat sudah mengerti hukum melakukan nikah *sirri* baik itu dari segi hukum Islam dan hukum negara. Menurut Bapak Fakhry al Bukhari selaku BPD menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* hanya sah dimata hukum Islam, tetapi pernikahan seperti ini tidak diakui oleh negara.

“hukum nikah *sirri* yaa boleh saja jika dilihat perspektif hukum Islamnya, jika dilihat dari segi hukum negara yaa jelas tidak berkekuatan hukum. Secara negara pernikahan *sirri* itu kan tidak diakui, karna ia melakukan nikahnya tidak dibawah pengawasan pejabat pencatatan pernikahan juga tidak dicatatkan di KUA”⁶⁴

Pernyataan di atas seperti yang dikemukakan oleh Ibu Suwati, ia mengungkapkan bahwa hukum dalam nikah *sirri* boleh dalam hukum Islam asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi jika terjadi perselisihan maka negara tidak mempunyai wewenang dalam membantu salah satu pihak.

“hukum nikah *sirri* ya tentu saja boleh asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi jika terjadi perselisihan maka negara tidak mempunyai wewenang dalam membantu salah satu pihak yang bersengketa, coba saja pernikahan yang dicatatkan lalu terdapat

⁶³ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶⁴ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

percecokan didalamnya, pasti dibawa ke pengadilan agama kan beres mas”⁶⁵

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan pendapat tiga informan yang melakukan nikah *sirri* yakni Ibu Kholifah, Maesaroh, dan Saropah. Beliau bertiga pendapatnya hampir sama bahwa hukum nikah *sirri* itu boleh asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahannya tetapi apabila berdasarkan hukum negara maka tidak memenuhi atau tidak sah.

“nikah *sirri* itu ya hukumnya boleh-boleh saja mas, pokok ada wali sing nikahno, ada calone, trus ijab Kabul, mahar sisan, dan sing penting adanya saksi iki, trus ditulis diatas kertas bermatrei ngunu”⁶⁶

“nikah *sirri* ini boleh saja, tapi berdasarkan Islam, kalau negara yaa tidak dapat kekuatan hukum. Soale kan kita ini tidak dicatitkan jadi negara yo gak punya wewenang gitu mas, pokok agama wes ngewehi kesahan yaweslah”⁶⁷

“hukum nikah *sirri* kalau dilihat dari hukum negara ya kita gak ada hubungane, kita sah secara agama saja. Yaa kalau agama nikah kita yaa sah-sah aja to mas, kan wes lengkap apa saja syarat-syaratnya yang ditentukan oleh agama”⁶⁸

Dari pemahaman nikah *sirri* serta hukumnya di atas, juga akan berdampak pada kehidupan keluarga suami istri nantinya, baik berdampak dari sisi psikologi, sosial, dan anak. Setiap informan cukup paham akan dampak yang terjadi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fakhry al Bukhari bahwa nikah *sirri* ini akan memberi dampak pada segi sosial, artinya akan ada banyak cibiran dari tetangga karena

⁶⁵ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶⁶ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶⁷ Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁶⁸ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

oleh sebagian orang perilaku nikah *sirri* dianggap sebagai perilaku yang menyimpang.

“nikah siri ini sebenarnya juga memberi dampak pada perempuan, bahwa yaa adanya gunjingan dari tetangga biasanya, yaa kayak dirasakan-rasani begitu mas sama Sebagian masyarakat, karna kan Sebagian masyarakat beranggapan nikah siri suatu hal yang menyimpang”⁶⁹

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Kholifah selaku orang yang melakukan nikah *sirri*, ia beranggapan bahwa perilakunya ini berdampak pada dirinya sendiri, seperti cibiran dari tetangganya.

“wah, yo ada saja mas yang karena saya nikah *sirri*, digunjingilah, di rasan-rasani lah, yo namanya saja manusia wes biasa kayak gitu”⁷⁰

Beda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Suwati yang lebih menyoroti pada dampak secara psikologi yang ditimbulkan, ia beranggapan bahwa nikah *sirri* ini akan berdampak pada psikologi istri yakni beban psikis berupa adanya rasa malu, kecewa, minder, dan lain sebagainya.

“tentu ada beban psikologis yang akan berdampak pada istri yang dinikahi secara *sirri*, yaa contohnya saja istri akan merasa malu, kecewa, minder dengan kawan-kawannya atau istri yang lain, dan banyak hal”⁷¹

Sedangkan dampak dari pernikahan secara *sirri* menurut Bapak Fathur Rohman yakni membebani keberlangsungan hidup anak, artinya dari pernikahan *sirri* maka anak tidak dapat masuk sekolah negeri atau tidak mempunyai identitas di kartu keluarga, dan lain sebagainya.

⁶⁹ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁷⁰ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁷¹ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

“nikah *sirri* tidak hanya berdampak pada perempuan mas, hal ini juga berdampak pada keberlangsungan hidup anak, lah sekarang kita lihat kalau mau ngurus kartu keluarga saja harus pakai akta nikah, lah bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri*, otomatis kalau anak mau sekolah juga kan harus pakai KK, lah ini akan berdampak pada anak toh”⁷²

Pendapat di atas diperkuat dengan fakta yang dialami oleh Ibu Maesaroh, yang menyatakan bahwa anak yang terlahir akibat pernikahan *sirri* tidak dapat masuk dalam sekolah negeri karena salah satu syarat untuk masuk negeri yakni menyertakan kartu keluarga.

“loh iya mas, saya punya anak dari perkawinan siri, pingin saya yaa anakku tak taruh di sekolah negeri gitu, tapi yo gak iso lah wong kulo gak nduwe KK, arep ngurus yo gak ono akta nikahe, lah koyo ngene ki kan yo sakno anakku pisa, tapi yo opo neh”⁷³

Menurut pendapat Ibu Saropah dampak pernikahan *sirri* hanya terbatas pada beban sosial dan psikis, ia menyatakan bahwa pelebelan sebagai istri yang dinikahi secara *sirri* itu membuatnya merasa malu dan terkadang merasa menyesal telah menikah secara *sirri*.

“laah, mesti orang-orang iku nitik mas, oh iki kawine *sirri*, oh iki kawine nang KUA. Yang nikah *sirri* seperti saya gini yaa di labelin oh wong iki nikah *sirri* pasti blab bla bla, lah seperti in ikan kadang aku juga menyesal tapi piye neh kedorong ekonomi, malu juga rasanya”⁷⁴

Sedangkan menurut pendapat Bapak Zaenul berbeda dengan pendapat lainnya, yang lebih pada memberi dampak pada tidak memperoleh kekuatan hukumnya. Ia menyatakan bahwa dampak dari pernikahan *sirri* ini cukup besar, yakni tidak adanya kekuatan hukum jika seorang istri meminta harta gana-gini, tidak pula mendapatkan hak

⁷² Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁷³ Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁷⁴ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

waris dan juga berdampak KDRT. Selain itu, tidak dapat mengajukan hal tersebut ke pengadilan agama.

“dampaknya pernikahan secara *sirri* ini cukup kuat mas, yaa tidak ada kekuatan hukum, artinya yaa mulai dari ketika seorang istri meminta harta gada-gini ia tidak akan memperoleh, tidak pula mendapat hak warisan, dan juga kalau ada KDRT dirumah tangganya juga pengadilan agama tidak berwenang untuk membantunya, yaa karna salahe nikahnya tidak dicatatkan, kan begitu”⁷⁵

Berdasarkan beberapa pemahaman masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang memaknai pernikahan *sirri* yakni sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karna syarat dan rukunya memenuhi apa yang telah ditentukan oleh agama dan tidak dicatatkan di KUA. Ada juga yang memaknai bahwa nikah *sirri* merupakan nikah secara sederhana yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat dan tentunya harus menyertakan perjanjian di atas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama. Hal itu pun tak luput dari dampak yang diterima baik berupa dampak positif ataupun negatif. Dampak positif yang tampak berupa terpenuhinya ekonomi sehingga tidak harus menjadi buruh pabrik. Sedangkan, dampak negatifnya yakni berupa dampak psikologi (tekanan batin, kecewa, dll) dan sosial (digunjing dan mendapat pelabelan dari masyarakat lain yang kurang baik).

Untuk memudahkan dalam memahami, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Pemahaman Masyarakat Kalisat tentang Nikah *Sirri*

⁷⁵ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

Nama	Makna nikah <i>sirri</i>	Dampak
Fakhry al-Bukhari,	nikah <i>sirri</i> merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karna syarat dan rukunya memenuhi apa yang telah ditentukan oleh agama, dan tidak dicatatkan di KUA	Negative berupa psikologi (tekanan batin, kecewa, dll) dan social (digunjingin, pelabelan negative)
Fathur Rahman, Zaenul, Suwati	nikah secara sederhana, yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat, dan tentunya harus menyertakan perjanjian diatas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama.	Positif berupa terpenuhinya ekonomi sehingga tidak harus menjadi buruh pabrik

2. Motif Praktik Nikah *Sirri* di Desa Kalisat

Identifikasi motif praktik nikah *sirri* di Kalisat sangat beragam, sesuai latar belakang orang yang melakukan nikah *sirri*. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan dan tiga istri yang melakukan nikah *sirri* ditemukan pendapat tentang motif yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Fakhry al Bukhari selaku BPD menyatakan bahwa beberapa orang melakukan nikah *sirri* terdorong dari motif ekonomi, artinya seorang perempuan menerima untuk menikah *sirri* karena ia butuh uang untuk menopang kehidupannya.

“biasanya yang terjadi di sini para istri yang mau untuk menikah *sirri* tergolong yang kesulitan ekonomi, setelah ditinggal meninggal suaminya, dan ia menjanda, ia harus banting tulang sendiri. Pada

akhirnya ia tidak sanggup untuk menopang anak dan dirinya, ia butuh orang yang mengasahi uang atau nafkah untuk keperluan sehari-hari”⁷⁶

Pernyataan di atas diperkuat dan ditambahkan oleh Ibu Saropah selaku orang yang melakukan nikah *sirri*, ia menyatakan bahwa keinginannya untuk menikah *sirri* itu agar ada orang yang menafkahi dan supaya ada teman hidup baik suka maupun duka.

“ya mau gimana lagi bu, sebagai seorang janda kalau saya tidak menikah lagi saya merasa sendiri, apalagi usia saya yang masih muda. Dan saya menikah itu juga agar ada yang memberi uang belanja, anak ada dua mereka juga butuh makan”⁷⁷

Begitu juga dengan Ibu Kholifah selaku orang yang melakukan nikah *sirri*, ia beranggapan bahwa setelah satu tahun bercerai, ia mempunyai keinginan untuk melakukan nikah *sirri* karena hasrat seorang wanita yang menginginkan sosok pendamping hidup sekaligus sosok yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

“saya cerai dengan suami saya sudah satu tahun, saya ingin mempunyai sosok pendamping dalam hidup saya, juga sosok yang dapat memenuhi kebutuhan hidup saya, yaa dulu suami saya sangat emosian, dengan jalan nikah *sirri* saya ingin mempunyai sosok yang bersabar yang tidak emosian”⁷⁸

Begitu juga yang dialami oleh Ibu Maesaroh, ia diceraikan dengan suaminya yang sah karena selama 8 tahun berumah tangga tidak mempunyai anak. Dia menikah *sirri* dengan laki-laki yang berasal dari Surabaya bekerja di agen travel dan sudah mempunyai istri dan anak dari pernikahan yang sah. Ia juga mengungkapkan motif nikah *sirri*

⁷⁶ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁷⁷ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁷⁸ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

karena ingin ada yang menafkahi dan berkeinginan untuk mempunyai teman hidup.

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Fathur Rohman selaku pemuda Kalisat, ia pernah menjadi saksi pernikahan *sirri*, ia menyatakan bahwa mayoritas orang menerima menikah *sirri* karena motif ekonomi, artinya banyak perempuan yang membutuhkan sosok tulang punggung yang mau menafkahi keluarganya.

“kebanyakan para istri di sini mau menerima untuk dinikahi secara *sirri* yaa karena ekonomi, lah gimana lagi lah wong sudah lama menjanda lantas kemudian ia memilih untuk *sirri* agar ada sosok yang menafkahnya”⁷⁹

Sedangkan menurut pendapat Bapak Zaenal, ia lebih menitik beratkan pada motif religius, artinya menginginkan ada imam bagi kehidupannya, terlebih dalam membimbing agama. Hal ini terlihat beberapa tetangga yang melakukan nikah *sirri*.

“ya ada yang bermotif ekonomi, tapi ada juga yang bermotif agama, artinya ada beberapa orang yang sudah lama tidak bersuami, lantas ia menginginkan sosok imam dalam keluarga”⁸⁰

Selain itu, Bapak Zaenal juga menambahkan bahwa nikah *sirri* dipandang masyarakat dari satu sisi yang memiliki relevansi dengan syariat. Hal itu dikarenakan perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebuah ibadah. Seseorang akan mendapatkan pahala selama ia mengerjakannya dengan niat yang benar dan untuk menjaga dari

⁷⁹ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁸⁰ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

perilaku seksualitas yang menyimpang yang didorong oleh keinginan biologis semata.

“motif dari pernikahan *sirri* itu salah satunya juga bertujuan agama, artinya nikah *sirri* dipandang masyarakat dari satu sisi yang memiliki relevansi dengan sesuai syariat. Karena perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebuah ibadah. Seseorang akan mendapatkan pahala selama ia mengerjakannya dengan niat yang benar dan untuk menjaga dari perilaku seksualitas yang menyimpang yang didorong oleh keinginan biologis semata”⁸¹

Pendapat mayoritas informan seperti di atas senada dengan pendapat Ibu Suwati selaku bidan Kalisat, ia mengemukakan bahwa mayoritas para istri yang sering periksa kandungan juga bercerita kalau ia melakukan nikah *sirri* ini bermotif memerlukan sosok kepala keluarga yang mampu menafkahi keluarganya.

“ya biasanya kan juga periksa kandungannya ke saya, lah begitu juga cerita kenapa kenapa mereka itu melakukan nikah *sirri* itu, ya memang kebanyakannya bermotif memerlukan sosok kepala rumah tangga yang mampu menafkahi keluarganya”⁸²

Ibu Maesaroh juga menambahkan jika nikah *sirri* ini juga seperti jual beli, artinya perempuan ibaratnya dibeli oleh laki-laki, meskipun *sirri* ia berpendapat bahwa perempuan tidak mau dirugikan.

“nikah *sirri* ibarate kan nanti bakal merugikan pihak perempuan kan yaa, tapi yaa saya tidak mau dibohongi, kita buat perjanjian sebelum pernikahan, lah kan pernikahan itu lak ibarate jual beli toh, perempuan yo kasarane dibeli laki-laki dengan mahar itu”⁸³

Beda lagi dengan pendapat Ibu Khofifah, ia mengemukakan bahwa nafkah itu sebagai bentuk kewajiban yang diberikan seorang suami

⁸¹ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

⁸² Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁸³ Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

kepada istrinya baik berupa nafkah batin maupun lahir. Ia juga berpendapat bahwa nikah secara negara hanya sebatas administrasi saja.

“ya saya menikah *sirri* kan tidak hanya mencari dunia saja, saya juga butuh seorang yang mampu nafkahi saya baik lahir maupun batin, yaa kan nafkah iki wajib toh bagi suami, cukup dengan nikah wes sah, lah masalah dicatatkan yaa kan itu administrasi aja”⁸⁴

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ibu Saropah bahwa pernikahan semacam ini sudah berkembang lama dan menjadi budaya, motif ekonomi juga memberi dampak positif buat mereka, yakni terpenuhinya kebutuhan ekonomi tanpa harus bekerja sebagai buruh.

“halah wong nikah kaya begini ini ya budaya sudah, sudah menjadi adat disini jauh sebelum saya dilahirkan. Motif ekonomi sering dipakai oleh masyarakat sini, yaa gimana yaa, lah juga semacam ini memberi dampak yang positif juga kok, bagaimana tidak, kita para janda tidak perlu bekerja jadi buruh tapi kebutuhan ekonomi kita sudah terpenuhi”⁸⁵

Beda halnya dengan dampak negatif adanya motif ekonomi ini, menurut tokoh pemuda Kalisat yakni Bapak Zaenul yang mengemukakan bahwa motif ekonomi ini justru dipakai sebagai celah oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk melakukan perdagangan perempuan.

“saya lihat motif ekonomi ini kok jadi akan berdampak negatif, karena kan seolah ini akan dijadikan celah bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk melakukan perdagangan perempuan”⁸⁶

⁸⁴ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁸⁵ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁸⁶ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

Bapak Zaenul juga menambahkan bahwa sebagian perempuan mau untuk menikah *sirri* ini dengan motif agar terhindar dari zina dan untuk jalan beribadah yang paling mudah.

“yaa saya lihat ada beberapa yang masih perawan itu mau untuk dinikahkan *sirri* alasannya yaa untuk menghindarkan diri dari zina, tapi tetap prosedurnya seperti apa yang ada, yakni memakai perjanjian begitu”⁸⁷

Pernikahan *sirri* di sini juga tidak berhak mendapat harta gana-gini dari suami. Para istri di Kalisat pun menyetujui hal itu dan membuat perjanjian seperti sighat taklik talak. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Kholifah bahwa sekalipun dalam pernikahan *sirri* ini tidak dapat harta gana-gini akan tetapi masih dapat nafkah. Jika suami tidak memberikan nafkah tersebut, talak akan jatuh sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian pernikahan.

“sekalipun nikahnya *sirri* yaa saya harus tegas bahwa harus ada perjanjian yang sekiranya saya sebagai perempuan tidak dirugikan, sekalipun gak ada gana-gini tapi kan selama pernikahan saya wajib diberi nafkah”⁸⁸

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan Ibu Maesaroh bahwa yang terpenting dari sebuah hubungan suami istri yakni menjalankan kewajibannya, berupa memberi nafkah sekalipun nantinya setelah bercerai ia tidak mendapatkan harta gana-gini dari pernikahannya.

“sing penting dari hubungan suami istri kan yaa perihal tanggung jawabnya laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya toh, kalau dalam hubungan kita nantinya harus bercerai yaa tidak apa-apa saya tidak

⁸⁷ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

⁸⁸ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

dapat harta gana-gini, lah saya juga bisa menikah kembali setelah masa iddah saya selesai”⁸⁹

Terkadang para pelaku melakukan nikah *sirri* karena ada dorongan dari pihak luar yang membuatnya memutuskan untuk melakukan nikah *sirri*. Pihak tersebut seperti orang tua, tetangga, makelar, anak, ataupun teman. Dorongan inilah yang seringkali membuat pelaku khususnya yang perempuan melakukan nikah *sirri* meskipun ada pula yang melakukan karena keinginannya sendiri. Hal itu seperti yang dialami oleh Ibu Maesaroh yang mengaku melakukan nikah *sirri* karena ada dorongan dari makelar dan diperbolehkan oleh anaknya yang telah dewasa dan berumah tangga.

“yaa selain saya menginginkan sosok yang dapat membantu perekonomian saya, tapi saya juga didorong oleh orang terdekat saya, semacam yaa diberi motifasi gitu loh, yaa dulu itu atas dorongan anak saya sing wis gede, makelar dan modin juga, semua mendukung, karna yaa memang laki-laki yang mau dengan saya ini laki-laki yang baik-baik”⁹⁰

Motif lain juga dikatakan oleh Ibu Suwati bahwa motif nikah *sirri* dari sebagian orang karena menginginkan keturunan yang lebih baik, misalnya saja menikah *sirri* dengan orang arab karena mereka meyakini ketika menikah dengan orang Arab maka keturunannya akan lebih baik dan masih terhubung dekat dengan Rasulullah.

“oh iya, ada juga sebagian wanita itu yang mau menikah *sirri* agar memperbaiki keturunan, misalnya saja menikah *sirri* dengan orang arab, karena mereka meyakini ketika menikah dengan orang arab maka keturunannya akan lebih baik dan masih terhubung dekat dengan Rasulullah”⁹¹

⁸⁹ Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁹⁰ Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁹¹ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Maesaroh bahwa jika seseorang menikah dengan gen yang baik maka akan menurunkan gen yang baik juga.

“lah kan kita juga harus mencari laki-laki yang dapat memperbaiki keturunan kita toh, kalau gen e apik, ummi dan abuyane bagus insyaallah anake juga mengikuti. Lah kan buah sing jatuh itu tidak jauh dari pohonnya kan”⁹²

Akan tetapi menurut pendapat Bapak Fakhry Al-bukhari bahwa menerima menikah *sirri* dengan orang Arab akan ada konsekuensi tersendiri yakni berupa poligami dan mudah menyeraikan dan hal itu kurang baik untuk kehidupan keluarga.

“biasanya juga ada sebagian orang-orang itu yang mau menerima menikah *sirri* dengan orang arab dengan motif agar keturunannya semakin baik, karena mereka mempercayai adanya gen yang dihasilkan oleh kedua orang tua, akan tetapi perlu dipikir kembali bahwa orang Arab biasanya juga melakukan poligami dan mudah menceraikan, hal semacam ini kan tidak baik untuk kelanjutan keluarga”⁹³

Menurut Ibu Suwati beredarnya motif menikah dengan orang Arab agar terciptanya keturunan yang lebih baik justru mengundang terlantarnya anak nantinya, artinya banyak dari mereka yang anaknya kurang begitu di urus karena berpoligami dan berujung pada perceraian.

“kalau saya piker yo kan anak itu malih terlantar, karena orang tuanya poligami, terus ada juga yang berakhir pada perceraian, lalu ibunya menikah lagi dengan orang lain, dan anak yang semula menjadi terlantar”⁹⁴

⁹² Maesaroh, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

⁹³ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁹⁴ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

Bapak Fathur Rahman menambahkan ada pula yang bermotif poligami dikarenakan tidak mendapatkan kepuasan dari istri pertama, maka dengan menjanjikan uang kepada perempuan Kalisat.

“ada juga yang memang niatnya untuk poligami dengan alasan karena tidak mendapatkan kepuasan dari istri pertama, maka dengan menjanjikan uang kepada perempuan Kalisat”⁹⁵

Menurut Ibu Suwati juga terdapat perbedaan motif antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki. Para pelaku perempuan cenderung melakukan nikah *sirri* dikarenakan beberapa alasan seperti alasan ekonomi yang lemah, alasan status yang sudah tidak bersuami, alasan mudahnya melakukan nikah *sirri* dibandingkan dengan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA), dan alasan karena takut sewaktu waktu ditinggalkan oleh suaminya. Untuk alasan ekonomi yang lemah, dapat dilihat dari kehidupan para perempuan pelaku nikah *sirri* yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“terdapat perbedaan motif antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki. Para pelaku perempuan cenderung melakukan nikah *sirri* dikarenakan beberapa alasan seperti alasan ekonomi yang lemah, alasan status yang sudah tidak bersuami, alasan mudahnya melakukan nikah *sirri* dibandingkan dengan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan alasan karena takut sewaktu waktu ditinggalkan oleh suaminya. Untuk alasan ekonomi yang lemah, dapat dilihat dari kehidupan para perempuan pelaku nikah *sirri* yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam tipologi motivasi praktik nikah *sirri* di Kalisat mulai dari yang motivasi menginginkan sosok pendamping

⁹⁵ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁹⁶ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

hidup, ekonomi karena ia menginginkan sosok yang mampu menafkahi keluarganya, menikah untuk beribadah dan menghindari dosa zina, serta menjalankan tauhid dalam urusan cinta kepada Allah, Memperbaiki keturunan, dan juga dengan alasan pragmatis yakni menginginkan pasangan dalam ridha Allah.

Secara jelas, tipologi tersebut diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 4.8, Motif Praktik Nikah *Sirri* di Desa Kalisat

Nama	Motif	Keterangan
Zaenul, Fakhry al-Bukhari	Menikah itu anjuran rasulullah dan untuk menghindari zina,	Religius
Suwati, Fathur Rahman	Menginginkan <i>partner</i> dalam ridho Allah dalam beribadah (menikah), menikahi orang Arab untuk memperbaiki keturunan	Pragmatis
Kholifah, Maesaroh dan Saropah, Fakhry al Bukhari	Menginginkan sosok yang mampu memberikan nafkah bagi dirinya dan Keluarga	Ekonomi

3. Proses Pelaksanaan Nikah *Sirri* di Desa Kalisat

Pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Kalisat terjadi sudah dari sebelum terbentuknya undang-undang tentang pencatatan perkawinan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Fakhry al-Bukhari selaku BPD bahwa pelaksanaan nikah *sirri* sudah berlangsung sejak lama dan sudah terkenal dipenjuru Kota Pasuruan. Pada prinsipnya perilaku praktik nikah *sirri* ini tidak dapat terlepas dari faktor sosial budaya yang berkembang

dalam masyarakat. Pada awalnya masyarakat belum mengenal istilah nikah *sirri* karena pada saat itu lembaga pencatatan perkawinan sangat minim di daerah Pasuruan.

“kalau berdasarkan sejarahnya yaa, pelaksanaan nikah *sirri* sudah berlangsung sejak lama dan sudah terkenal dipenjuru Kota Pasuruan, pada prinsipnya perilaku praktik nikah *sirri* ini tidak dapat terlepas dari social budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pada awalnya masyarakat belum mengenal istilah nikah *sirri* karena pada saat itu Lembaga pencatatan perkawinan sangat minim di daerah Pasuruan”⁹⁷

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Fathur Rahman yang menyatakan bahwa waktu itu kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga minim sekali karena baginya pemerintah pada zaman itu seperti halnya Belanda. Mereka lebih mempercayai kiai atau tokoh agama setempat dan itu berdampak pada pernikahan *sirri* hingga sekarang.

“dulu itu kepercayaan masyarakat minim sekali, karena pemerintah itu ibaratnya seperti belanda, makanya masyarakat banyak yang tidak setuju atau tidak mau mengikuti apa yang sudah pemerintah terapkan, lebih banyak dari mereka itu mengikuti kiai atau tokoh agama setempat, termasuk dalam hal pernikahan *sirri*”⁹⁸

Sedangkan menurut Bapak Zaenul peristiwa pelaksanaan pernikahan *sirri* ini terjadi saat orang Arab tidak membawa istrinya untuk berdakwah di daerah Rembang sehingga untuk membalaskan jasa pada orang Arab tersebut ia menjodohkan perempuan Rembang dengan orang Arab yang tidak membawa istri atau yang bermaksud untuk poligami. Hal itu dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih. Dengan

⁹⁷ Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

⁹⁸ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

demikian, hal ini juga merupakan awal adanya profesi makelar di Desa Kalisat.

“ya awalnya kan ada peristiwa pelaksanaan pernikahan *sirri* ini terjadi saat orang Arab tidak membawa istrinya untuk berdakwah di daerah Rembang, maka dari itu untuk membalaskan jasa pada orang Arab tersebut, maka ia menjodohkan perempuan Rembang dengan orang Arab, yang tidak membawa istri atau yang bermaksud untuk poligami. Sebagai wujud dari rasa terima kasih. Hal ini juga merupakan awal dari adanya profesi makelar di desa Kalisat”⁹⁹

Menurut Ibu Suwati terkait dengan pernikahan *sirri* oleh orang Arab dengan perempuan Desa Kalisat tersebut pada dasarnya memang merupakan sebuah pernikahan yang benar-benar melakukan pernikahan dibandingkan dengan orang Jawa yang masih berlangsung hingga saat ini.

“pelaksanaannya ya? Begini loh sepahamku ya terkait dengan pernikahan *sirri* oleh orang Arab dengan perempuan desa Kalisat tersebut pada dasarnya memang merupakan sebuah pernikahan yang benar-benar melakukan pernikahan. Dibanding dengan orang Jawa yang masih berlangsung hingga saat ini”¹⁰⁰

Dalam sejarah pelaksanaan nikah *sirri* ini telah disebutkan bermacam-macam berdasarkan pendapatnya masing-masing. Hal ini tak lepas dari proses bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* tersebut. Menurut Bapak Zaenul ia memaparkan bahwa perkawinan *sirri* di Desa Kalisat memiliki dua macam proses perkawinan, yakni perkawinan melalui jalur kiai dan yang kedua melalui bantuan makelar.

⁹⁹ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

¹⁰⁰ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

“proses pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Kalisat itu ada dua, yaa mau mana tinggal pilih saja, yang pertama itu melalui kiai, dan yang kedua memakai bantuan makelar”¹⁰¹

Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Fathur Rahman yang menjelaskan bahwa jika melalui jalur kiai maka seperti biasanya, artinya langsung menanyakan pada si perempuan yang ingin dinikahkan, apakah ia bersedia untuk dinikahkan *sirri* atau tidak. Ketika sudah mendapatkan persetujuan maka langkah selanjutnya yakni membicarakan mahar, perjanjian, dan perlengkapan lainnya untuk akad nikah. Setelah itu yakni berkunjung ketempat kiai atau tokoh agama setempat untuk melakukan kesepakatan tentang orang yang mengakadkan, wali, saksi-saksi dan keperluan akad nikah.

“kalau jalur kiai semakin enak, tidak perlu biaya makelar dan keamanan, begini prosesnya, jika melalui jalur kiai maka seperti biasanya, artinya langsung menanyakan pada si perempuan yang ingin dinikahkan, apakah ia bersedia untuk dinikahkan *sirri* atau tidak. Ketika sudah mendapatkan persetujuan maka Langkah selanjutnya yakni membicarakan mahar, perjanjian dan perlengkapan lainnya untuk akad nikah, setelah itu yakni berkunjung ketempat kiai atau tokoh agama setempat untuk melakukan kesepakatan tentang orang yang mengakadkan, wali, saksi-saksi dan keperluan akad nikah”¹⁰²

Pernyataan di atas juga ditambahkan oleh Ibu Kholifah tentang alasan menggunakan kiai atau tokoh agama setempat. Hal ini dikarenakan kiai setempat dipercaya telah memberikan keberkahan; sebagai panutan yang mampu memecahkan masalah dimasyarakat terutama perihal perkawinan; dan kiai juga diagungkan karena

¹⁰¹ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

¹⁰² Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

dianggap telah menguasai agama dengan benar, memiliki kekuatan magis, serta spiritual yang tinggi.

“kalau melalui atau menggunakan kiai atau tokoh agama setempat, hal ini karena kiai setempat dipercaya telah memberikan keberkahan, sebagai panutan yang mampu memecahkan masalah dimasyarakat terutama perihal perkawinan, selain itu kiai juga diagungkan karena dianggap telah menguasai agama dengan benar, memiliki kekuatan magis, spiritual yang tinggi”¹⁰³

Dapat dipahami bahwa dalam pernikahan *sirri*, kiai sangat berperan penting karena ada kaitannya dengan berlangsungnya pernikahan *sirri* di Desa Kalisat. Kehadiran kiai dalam pernikahan *sirri* dan pemberian doa restu merupakan bentuk yang sangat berguna dan keberkahan bagi kehidupan rumah tangganya nanti, meskipun pernikahannya tidak dilandasi kekuatan hukum negara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Saropah.

“dalam pernikahan *sirri*, kiai sangat berperan penting, karna ada kaitannya dengan berlangsungnya pernikahan *sirri* di Desa Kalisat. Kehadiran kiai dalam pernikahan *sirri* dan mendapatkan doa restu merupakan bentuk yang sangat berguna dan keberkahan bagi kehidupan rumah tangganya nanti, meski pernikahannya tidak dilandasi kekuatan hukum negara”¹⁰⁴

Jenis proses dalam pelaksanaan pernikahan *sirri* yang kedua yakni melalui jalur makelar. Hal ini dipandang unik karena terletak pada cara dan proses pernikahan yang sederhana. Sejalan dengan pemaparan Bapak Fathur Rahman bahwa biasanya terdapat seorang laki-laki yang datang dari luar Pasuruan atau luar Desa Kalisat tersebut untuk meminta dicarikan calon istri dengan ciri-ciri yang diinginkan, lalu para makelar

¹⁰³ Kholifah, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹⁰⁴ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

merundingkan dengan teman-temannya. Bahkan makelar disini mempunyai organisasi tersendiri.

“ada juga yang melalui jalur makelar, hal ini dipandang unik karena terletak pada cara dan proses pernikahan yang sederhana. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Fathur Rahman, menyatakan bahwa biasanya terdapat seorang laki-laki yang datang dari luar Pasuruan atau luar desa Kalisat tersebut untuk meminta dicarikan calon istri dengan ciri-ciri yang dimau, lalu para makelar merundingkan dengan teman-temannya. Bahkan makelar disini mempunyai organisasi tersendiri”¹⁰⁵

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Fathur Rahman, setelah proses meminta beberapa perempuan dengan ciri-ciri yang diminta, langkah selanjutnya yakni kesepakatan uang keamanan, artinya uang yang akan diberikan tidak hanya untuk makelar, tetapi juga diberikan pada aparat setempat.

“maka langkah selanjutnya yakni kesepakatan uang keamanan, artinya uang yang akan diberikan tidak hanya untuk makelar, hal ini juga diberikan pada aparat setempat”¹⁰⁶

Menurut pendapat Bapak Fakhry al-Bukhari mengenai uang keamanan, hal ini telah terstruktur langkahnya, artinya dari mulai atas hingga bawah atau tokoh masyarakatnya pun turut serta diberikan uang keamanan ini. Akan tetapi yang mengatur uang keamanan ini adalah para makelar.

“Namanya uang keamanan itu ya sudah biasa, mulai dari atas desa, calon mempelai dan keluarga hingga para tokoh agama sekitar juga mendapat uang keamanan, yang mengatur itu yaa para makelarnya, kan makelar juga punya organisasinya, biasanya juga makelar nyambi nggojek begitu”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹⁰⁶ Fathur Rohm Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)an, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹⁰⁷

Menurut pendapat dari Fathur Rahman bahwa makelar yang merangkap sebagai gojek memiliki tarif yang berbeda, artinya ada pembeda antara ojek biasa dan ojek kawin. Tarif untuk ojek biasa seharga 10.000 - 15.000, sedangkan tarif untuk ojek kawin itu bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan makelar.

“kalau mengenai tarif ya beda-beda biasanya, lah wong tujuane bedo kok yaa, biasanya itu kalau ojek biasa berbeda tarifnya dengan ojek kawin. Tarif untuk ojek biasa seharga 10.000 - 15.000, sedangkan tarif untuk ojek kawin itu tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan makelar”¹⁰⁸

Bapak Fathur Rahman menambahkan bahwa jasa yang dilakukan untuk proses pernikahan *sirri* yakni mendapatkan imbalan yang cukup tinggi, paling tidak setengah dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon mempelai laki-laki.

“kalau jasa yang dilakukan untuk proses pernikahan *sirri* yakni mendapatkan imbalan yang cukup tinggi, paling tidak setengah dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon mempelai laki- laki”¹⁰⁹

Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat Bapak Zaenul yang menyatakan bahwa imbalan yang diterima oleh makelar lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi mereka sehari-hari sebagai tukang ojek. Penghasilan mereka jauh lebih besar ketika hanya satu kali melayani tamu yang meminta dikawinkan dengan perempuan Rembang.

“imbalan yang diterima oleh makelar yakni banyak jika dibandingkan dengan profesi mereka sehari-hari sebagai tukang ojek maka jauh besar

¹⁰⁸ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹⁰⁹ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

penghasilan mereka Ketika hanya satu kali melayani tamu yang meminta dikawinkan dengan perempuan rembang”.¹¹⁰

Proses setelah kesepakatan uang keamanan ialah pengurusan segala kesiapan teknis oleh makelar, semua hal yang menyangkut keamanan baik dari luar ataupun dalam akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Fathur Rahman.

“kalau habis begini yaa, baru para makelar mempersiapkan keamanan baik keamanan dari dalam atau dari luar, hal ini menyangkut kerahasiaannya”¹¹¹

Proses selanjutnya menurut pendapat Fakhry Al-bukhori yakni para makelar mengunjungi rumah kiai atau tokoh agama setempat yang biasa mengadakan nikah *sirri* dengan tujuan meminta jadwal untuk mengadakan suami istri baru.

“ya setelah mengurus kesiapan keamanan baik dari dalam maupun dari luar, langsung baru mengunjungi rumah kiai atau tokoh agama desa Kalisat yang biasanya memang tugasnya mengadakan nikah *sirri*, yaa itu tujuannya kesana meminta jadwal untuk mengadakan suami istri baru ini”.¹¹²

Tidak hanya minta persetujuan dari pihak tokoh agama, melainkan juga kepada Kepala Desa Kalisat. Menurut Bapak Zaenul bahwa kepala desa juga ikut berperan dalam pernikahan *sirri* karena perkawinan ini dilakukan dengan terbuka dan hampir tidak ada yang mempersoalkan termasuk aparat desa.

“lah tidak hanya pihak tokoh agama saja melainkan kepala desa juga ikut berperan dalam pernikahan *sirri*, karena perkawinan ini dilakukan

¹¹⁰ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

¹¹¹ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹¹² Fakhry al-Bukhari, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

dengan terbuka dan hampir tidak ada yang mempersoalkan termasuk aparat desa”¹¹³.

Menurut Ibu Suwati, menikah *sirri* itu merupakan adat yang sudah terjalin dengan kekuasaan setempat, baik yang menyangkut kekuasaan politik maupun agama. Hal ini menjadi bagian sangat penting dalam setiap pemilihan kepala desa, pengukuhan, ketokohan, dan lainnya. Selama ini, pemilihan kepala desa hampir diseluruh Rembang selalu dimenangkan oleh calon yang mendukung kawin *sirri*.

“menikah *sirri* itu merupakan adat yang sudah terjalin dengan kekuasaan setempat, baik yang menyangkut kekuasaan politik maupun agama, hal ini menjadi bagian sangat penting dalam setiap pemilihan kepala desa, pengukuhan, ketokohan dan lainnya. Selama ini, pemilihan kepala desa hampir diseluruh Rembang selalu dimenangkan oleh calon yang mendukung kawin *sirri*”¹¹⁴

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Fathur Rahman bahwa jika terdapat pemilihan calon kepala desa atau lainnya, warga Desa Kalisat akan memilih calon yang mendukung adanya nikah *sirri*.

“waa, kalau disini itu jika terdapat pemilihan calon kepala desa atau lainnya, maka warga desa Kalisat akan memilih yang mendukung adanya nikah *sirri*”¹¹⁵

Menurut Ibu Suwati masyarakat menganggap pernikahan *sirri* bukan hal yang tabu. Semua masyarakat di Desa Kalisat memeluk agama Islam. Mereka sangat memegang teguh agamanya, walaupun dalam pemerintah telah ditetapkan untuk mencatatkan pernikahan demi terkontrolnya jumlah penduduk maupun terjaminnya berkehidupan

¹¹³ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

¹¹⁴ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

¹¹⁵ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

rumah tangga. Tetapi mereka menanggapi bahwa mencatatkan pernikahan merupakan hal yang dinomerduakan.

“masyarakat di sana itu ya menganggap pernikahan *sirri* bukan hal yang tabu. Semua masyarakat di Desa Kalisat memeluk agama Islam. Mereka sangat memanggang teguh agamanya, walaupun dalam pemerintah telah ditetapkan untuk mencatatkan pernikahan demi terkontrolnya jumlah penduduk maupun terjaminnya berkehidupan rumah tangga. Tetapi mereka menanggapi bahwa mencatatkan pernikahan merupakan hal yang dinomerduakan”¹¹⁶

Setelah meminta persetujuan oleh tokoh agama dan kepala desa setempat, sang calon suami melakukan koordinasi tentang besar mahar yang akan diberikan pada calon istri. Menurut pendapat Bapak Fathur Rahman, pada umumnya dalam pelaksanaan nikah *sirri* itu pihak calon pengantin lak-laki diwajibkan membayar uang mahar (mas kawin) dalam bentuk barang misalnya mesin jahit/bordir atau berbentuk uang senilai harga mesin jahit, ataupun sejumlah uang sesuai kesepakatan antarcalon pengantin. Apabila menginginkan perempuan yang berlevel tinggi (cantik misalnya), maskawin juga lebih besar/mahal, bisa dua atau lebih mesin jahit, atau sejumlah uang yang lebih tinggi nilainya daripada yang berparas biasa. Jadi, semakin tinggi nilai seseorang perempuan juga menimbulkan semakin mahalnya uang mahar. Tinggi rendahnya nilai seseorang perempuan itu bisa diukur dari kecantikan, keperawanan, kekayaan, pernah dinikah *sirri* oleh pejabat, dan lain-lain. Bila yang bersangkutan cantik, masih perawan, kaya, ataupun pernah dinikah *sirri* oleh pejabat tinggi misalnya, akan dinilai lebih

¹¹⁶ Suwati, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

tinggi daripada yang kurang cantik, tidak perawan, tidak kaya, tidak pernah dinikahi oleh pejabat.

“maharnya ya berbeda-beda tergantung, umumnya dalam pelaksanaan nikah siri itu pihak calon pengantin lak-laki diwajibkan membayar uang mahar (mas kawin) dalam bentuk barang misalnya mesin jahit/border, atau berbentuk uang senilai harga mesin jahit, ataupun sejumlah uang sesuai kesepakatan antar calon pengantin. Apabila menginginkan perempuan yang berlevel tinggi (cantik misalnya), mas nikah juga lebih besar/mahal, bisa dua atau lebih mesin jahit, atau sejumlah uang yang lebih tinggi nilainya dari pada yang berparas biasa. Jadi, semakin tinggi nilai seseorang perempuan juga menimbulkan semakin mahalnya uang mahar. Tinggi rendahnya nilai seseorang perempuan itu bisa diukur dari kecantikan, keperawanan, kekayaan, pernah dinikah siri oleh pejabat, dan lain-lain. Bila yang bersangkutan cantik, masih perawan, kaya, ataupun pernah dinikah siri oleh pejabat tinggi misalnya, akan dinilai lebih tinggi dari pada yang kurang cantik, tidak perawan, tidak kaya, tidak pernah dinikahi oleh pejabat”¹¹⁷

Menurut pendapat Bapak Zaenul, dalam proses pemberian mahar akan dibuatkan perjanjian tertulis dengan semacam sighth taqliq, artinya apabila selama tiga bulan seorang suami tidak menafkahi istri maka pihak istri bisa menuntut dan bahkan berhak minta cerai. Permintaan atau gugatan itu tidak boleh tidak diluluskan oleh suami. Segala hal yang telah diberikan kepada istri tidak bisa diminta lagi, termasuk keberadaan anak-anak hasil nikah *sirri*.

“dalam pemberian mahar akan dibuatkan perjanjian tertulis, juga dengan semacam sighth taqliq, artinya bilamana selama tiga bulan seorang suami tidak menafkahi istri maka pihak istri bisa menuntut dan bahkan berhak minta cerai. Permintaan atau gugatan itu tidak boleh tidak harus diluluskan oleh suami. Segala hal yang telah diberikan kepada istri tidak bisa diminta lagi, termasuk keberadaan anak-anak hasil nikah siri”¹¹⁸

¹¹⁷ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

¹¹⁸ Zaenul, wawancara, (Pasuruan 15 Desember 2019)

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh Ibu Saropah bahwa sekalipun nikah yang dijalani itu nikah *sirri*, tetapi harus menggunakan sighat taqliq, seperti yang dilakukan oleh semua perempuan yang menikah *sirri*. Hal ini bertujuan untuk menjaga perempuan dari sikap ketidakbertanggungjawaban laki-laki.


“lah meskipun nikah yang dijalani itu nikah *sirri* akan tetapi harus menggunakan sighat taqliq, sebagaimana juga dilakukan oleh semua perempuan yang menikah *sirri*, hal ini bertujuan untuk menjaga perempuan dari ketidak tanggung jawabannya laki- laki”¹¹⁹

Menurut pendapat Bapak Fathur Rahman, setelah melalui proses kesepakatan besarnya mahar, langkah selanjutnya yakni menentukan tanggal dilaksanakannya akad nikah, yakni prosesi yang sakral dan tidak banyak orang yang mengetahui, hanya dari pihak keluarga saja yang mengikuti prosesi pernikahan ini.

“Setelah melalui proses kesepakatan besarnya mahar, maka selanjutnya yakni menentukan tanggal dilaksanakannya akad nikah, yakni prosesi yang sacral dan tidak banyak orang yang mengetahui, hanya dari pihak keluarga saja yang mengikuti prosesi pernikahan ini”¹²⁰

¹¹⁹ Saropah, wawancara, (Pasuruan, 16 Desember 2019)

¹²⁰ Fathur Rohman, wawancara, (Pasuruan, 15 Desember 2019)

Tabel 4.9, Bagan Proses Pelaksanaan nikah *Sirri* di desa Kalisat

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat terhadap Nikah *Sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai pemahaman masyarakat terhadap nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ditemukan beberapa pandangan. Beberapa informan memaparkan pemahamannya dengan jelas terkait nikah *sirri*, antara lain ;

1. Nikah *sirri* menjadi budaya

Nikah *sirri* yang dilakukan oleh beberapa perempuan masyarakat Desa Kalisat merupakan suatu hal yang biasa bahkan bisa dianggap sebagai budaya lokal. Hal ini karena didukung oleh seluruh elemen masyarakat, artinya tidak ada satu pun warga yang menghambat atau menentang nikah *sirri*. Bahkan dalam hati kecilnya mereka senantiasa selalu mengharapkan adanya nikah *sirri*, apalagi dengan didukung adanya makelar nikah *sirri* yang dalam proses pelaksanaan nikah *sirri* itu ada kemungkinan mendapatkan keuntungan baik berupa material ataupun spiritual.

Selain didukung dengan pengetahuan agama, hal ini juga dilatarbelakangi oleh sejarah yang mengakar pada masyarakat Kalisat yang sejak tahun 1980 mulai muncul orang yang mengajarkan agama Islam dari keturunan Arab yang berdakwah mengajarkan agama Islam untuk masyarakat Kalisat. Masyarakat sebenarnya sangat menghormati orang Arab karena mereka dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak semua orang Arab adalah keturunan Nabi.

Kedatangan orang Arab yang tidak membawa istrinya berdakwah ke daerah Kalisat memunculkan pemikiran khususnya laki-laki Kalisat untuk membalas jasa orang Arab dengan menjodohkan perempuan Kalisat dengan orang Arab yang tidak membawa istri atau yang bermaksud untuk melakukan poligami sebagai wujud rasa terimakasih.

Orang Arab yang dibantu oleh laki-laki desa Kalisat untuk mengawinkannya hanya berterima kasih saja tanpa memberikan imbalan berupa uang. Sehingga lama-kelamaan jalan untuk pernikahan *sirri* orang Arab dengan sendirinya tertutup, diganti dengan orang-orang Jawa yang memiliki maksud untuk melakukan poligami karena tidak mendapatkan kepuasan dari istri sebelumnya serta menjanjikan materi kepada perempuan Desa Kalisat.

Selain itu, bagi masyarakat yang menganggap nikah *sirri* adalah sebagai budaya, tidak lain karena disebabkan karena faktor latar belakang pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan dan kebudayaan adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu dalam hal pengembangan nilai. Apabila suatu masyarakat berpendidikan baik, akan timbul kebudayaan yang baik juga sehingga nilai-nilai yang dihasilkan berbanding lurus dengan nilai moral maupun ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap masyarakatnya. Tingkat pendidikan di Desa Kalisat termasuk dalam kategori cukup rendah disebabkan banyaknya masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) saja.

Akan tetapi, praktik pengamalan ke-Islam-an di Desa Kalisat

sangatlah kental karena terdapat beberapa sekolah agama atau madrasah diniyah serta pesantren yang ada di wilayah Desa Kalisat. Sebagian besar masyarakat Desa Kalisat lebih memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan formal. Hal itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pendidikan agama adalah media pembekalan untuk kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Dengan demikian, masyarakat menilai bahwa lulus pendidikan madrasah sudahlah cukup. Hal ini menjadikan perempuan di Desa Kalisat enggan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena paradigma tentang belajar agama saja sudah cukup untuk bekal sehingga akan mudah melegitimasi pola pikirnya dari paham yang terkesan tekstual dalam menafsirkan teks-teks agama.

2. Nikah *sirri* merupakan nikah yang sah

Nikah *sirri* merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya memenuhi ketentuan agama dan tidak dicatatkan di KUA. Ada pula yang berpandangan bahwa nikah secara sederhana yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat dan tentunya harus menyertakan perjanjian di atas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama.

Sebagian besar masyarakat Kalisat menganggap nikah *sirri* bukan bentuk penyimpangan dan bukan juga sebagai bentuk perlawanan hukum. Mereka juga menyadari bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini juga dapat dilakukan dengan jalan nikah *sirri*. Mereka menganggap tidak melawan hukum

karena mereka beranggapan sebuah pernikahan *sirri* telah diatur dalam syariat Islam yang telah termaktub dalam Hadist nabi, yaitu “menikahlah kalian bila sudah mampu”. Makna mampu adalah secara lahiriah (fisik dan materi) maupun secara bathiniah (moral dan mental). Dapat dikatakan pernikahan juga ber hukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.

Terdapat faktor agama berupa ayat al-Quran atau Hadist yang melegitimasi pola fikirnya bahwa suatu bentuk pernikahan *sirri* ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yang terdapat dalam QS. Ar-rum: 21, yang menjelaskan dari sisi dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT

dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²¹

Tidak hanya al-Quran, terdapat Hadist yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar. Sabda Nabi SAW yang berbunyi bahwa ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu sholat bila waktunya telah tiba, jenazah bila telah siap untuk dikebumikan, dan perempuan apabila ia telah ditemukan dengan pasangannya yang sepadan. Dilihat dari hukum Islam tujuan perkawinan yakni menjalankan perintah

¹²¹ Kementerian Agama RI, al-Quran Terjemah dan Tajwid,406.

Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu melaksanakannya.

Hal ini sejalan dengan Hadist Nabi bagi para pemuda yang telah siap untuk menikah maka hendaklah untuk menikah. Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. Annisa': 3 yang berarti "maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, satu, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kautir tidak berlaku adil (diantara perempuan-perempuan Itu), hendaklah satu saja".

Bagi Masyarakat notabene menyakini bahwa nikah *sirri* itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini merupakan pemahaman yang keliru, sehingga muncullah dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KAU) dan di sisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan *sirri* itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak. Tidak sedikit efek negatif dari pernikahan *sirri* yang mencuat di permukaan, diantaranya :

- 1) istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung;
- 2) istri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris;

- 3) kesulitan mengurus administrasi negara seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, KTP dan lain sebagainya.

3. Nikah *sirri* adalah nikah ilegal

Beberapa masyarakat Desa Kalisat memaknai nikah *sirri* merupakan suatu pernikahan yang tidak dibenarkan dalam negara. Mereka pun menyadari bahwa suatu saat nanti akan menemui kesulitan dalam hal administrasi untuk mengurus anaknya. Perubahan budaya dalam masyarakat terutama di Desa Kalisat merupakan dampak adanya pernikahan *sirri*, artinya terdapat tiga faktor yang melatar belakangi pemahaman tentang nikah *sirri* oleh masyarakat, yakni salah satunya faktor pendidikan. Masyarakat Desa Kalisat tidak mengenyam pendidikan tinggi sehingga mereka menempuh cara tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melupakan nilai-nilai suci dalam agama maupun dalam pernikahan itu sendiri, yang dalam undang-undang dikatakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an yang Maha Esa”.

85

Hal ini sesuai kenyat..... .. lapangan bahwa kesakralan dari pernikahan sudah berkurang. Padahal, sesuai landasan filosofi sebuah pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula masyarakat Kalisat yang memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik

berupa materi maupun sekadar untuk mendapatkan kepuasan seks saja atau juga karena alasan-alasan lain. Landasan filosofis itu dipertegas dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi tentang perkawinan semata-mata menaati perintah Allah, melaksanakan perkawinan adalah ibadah, dan ikatan perkawinan bersifat mitsaqan gholidhan (ikatan yang kokoh).¹²²

Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan. Allah SWT mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹²³

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah.

Dari sudut ilmu bahasa, kata perkawinan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah. Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata ”ziwaaj”. Kata nikah

¹²² Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

¹²³ Kementerian Agama RI, al-Quran Terjemah dan Tajwid, 522.

mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Nikah *sirri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian, karena nikah *sirri* tidak tercatat, nikah *sirri* dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara. Nikah *sirri* dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, pernikahan itu dilakukan dengan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA).

4. Nikah *sirri* dapat mencukupi kebutuhan ekonomi

Pemahaman masyarakat Desa Kalisat tentang nikah *sirri* juga dilatarbelakangi oleh paradigma perempuan sukses itu yang banyak uang sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang banyak dengan cepat itu dengan cara nikah *sirri*. Mayoritas pelaku nikah *sirri* itu bermotif

ekonomi, artinya ia menginginkan sosok yang mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, bahkan tidak hanya itu, perempuan Kalisat juga meminta mahar yang tidak sedikit dan pernikahannya dengan menggunakan perjanjian, seperti sighth taqliq atau bisa juga disebut nikah taqliq.

Faktor ekonomi yang lemah memang menjadi alasan utama mengapa para perempuan di Desa Kalisat melakukan nikah *sirri* karena selain mendapatkan mahar yang cukup besar, ia juga mendapatkan uang belanja ketika suami datang menemuinya. Para suami yang melakukan nikah *sirri* biasanya hanya datang seminggu sekali atau dua kali, tepatnya di hari Sabtu atau Minggu. Pada hari saat suaminya datang menemuinya, biasanya dibawakan oleh-oleh baik itu dalam sembako ataupun dalam bentuk uang. Namun, sebenarnya pemberian uang belanja tidak menjadi kewajiban seorang suami karena tidak masuk dalam perjanjian, hanya saja tanggung jawab menjadi suami meskipun hanya nikah *sirri* tetap menjadikan suami tersebut menafkahi istrinya.

Dalam hal ini para pelaku memiliki pandangan tersendiri tentang diperbolehkannya nikah taqliq menurut agama Islam. Ada yang menganggap nikah taqliq tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama Islam, ada yang mengetahui diperbolehkan setelah diberitahu oleh penghulu dan ada pula yang mengaku tidak tahu sama sekali hukum melakukan nikah taqliq menurut agama Islam.

Dengan melakukan nikah *sirri*, maka perempuan tersebut akan mendapatkan mahar yang cukup besar dan mendapatkan uang belanja

ketika bersama suaminya. Sementara untuk pelaku laki-laki, alasan utama melakukan nikah *sirri* karena pemenuhan kebutuhan seksual. Dengan melakukan nikah *sirri*, pelaku laki-laki dapat melampiaskan hasrat seksualnya kepada perempuan yang telah dinikahi secara *sirri* dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan melakukan nikah *sirri*, pelaku laki-laki meyakini setiap hubungan seksual yang dilakukan dengan istrinya bukan termasuk sebagai perzinahan karena praktik nikah *sirri* tersebut dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada di agama Islam. Nikah *sirri* dijadikan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya karena nikah *sirri* tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan selain mudah, juga tidak ada larangan dari perangkat desa khususnya Kepala Desa Kalisat.

Melihat pemaparan faktor yang melatarbelakangi nikah *sirri* di atas, maka hal ini telah mencoreng tujuan perkawinan itu sendiri, bahkan mencoreng ketentuan mahar yang didawuhkan oleh Rasulullah. Hal itu dikarenakan menurut filsafat hukum Islam, tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan tersebut dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Quran dan Hadist. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni daruuriyat, hajjiyat,

dan tahsiniyat. Memelihara keturunan termasuk dalam kategori tahsiniyat, yaitu dengan disyari'atkannya walimah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan dan jika ini diabaikan, ia tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Selain alasan ekonomi yang lemah, alasan lain yang membuat para pelaku melakukan nikah *sirri* adalah statusnya yang sudah tidak memiliki pasangan atau telah menjadi janda. Seluruh informan perempuan mengaku telah berstatus janda dan tidak ada perempuan yang masih gadis yang melakukan nikah *sirri*. Pemberitaan tentang adanya praktik nikah *sirri* yang dilakukan oleh perempuan yang masih gadis dibantah oleh seluruh informan.

B. Dampak Nikah *sirri*

Selain pemahaman tentang nikah *sirri* oleh masyarakat Desa Kalisat, juga terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Dalam kebiasaan di Desa Kalisat seorang anak perempuan yang lahir dari pernikahan *sirri*, tidak akan berbeda jauh dengan nasib sang ibu. Tidak hanya itu, setelah selesai masa perjanjian pernikahan, maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang ibu (perempuan). Soal perempuan sebagai pihak yang memiliki potensi dirugikan lebih besar inilah yang menjadi penyebab orang tua yang anak gadisnya akan dilamar akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Hal ini berhubungan juga dengan stereotip yang dialami oleh pihak perempuan.

Selain dampak negatif dan positif yang ditimbulkan, dampak pernikahan *sirri* bagi pelaku perempuan antara lain pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Nikah *sirri* yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya, seperti harta gana-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Dampak selanjutnya yang dialami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Begitu juga dampak pernikahan *sirri* bagi pelaku laki-laki di antaranya adalah adanya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya keringanan biaya. Selanjutnya, suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan *sirri* yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara dan laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gana-gini dan warisan jika terjadi sesuatu pada kemudian hari seperti terjadinya perceraian. Dampak pernikahan *sirri* juga terjadi pada masyarakat antara lain pernikahan *sirri* sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama, kesulitan anak hasil pernikahan *sirri* untuk mendapatkan akta kelahiran, mudah terjadinya perceraian, adanya pemalsuan dokumen, dan muncul konflik.

C. Fenomena Nikah *Sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Fenomenologi Sosial Alfred Schutz

Nikah *sirri* dalam perspektif Indonesia merupakan pernikahan yang tidak ada legalitas dari sebuah institusi negara yakni Kantor Urusan Agama

(KUA). seseorang yang melakukan nikah *sirri* artinya nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Pernikahan *sirri* yang dianggap sah oleh shara' yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan permasalahan di pihak perempuan. Dasar umat Islam di Indonesia dalam pernikahan harus memenuhi lima unsur rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pernikahan dianggap sah adalah pernikahan yang dicatat oleh PPN dari KUA yang berada di wilayah saat pernikahan dilakukan. Namun, masih ada umat Islam yang melakukan pernikahan secara agama, tetapi mengabaikan peraturan pemerintah yang bertugas dan mengatur regulasi pernikahan. Pernikahan *sirri* ini pengawasannya tidak terkontrol dengan baik dan tidak dicatat oleh PPN. Hal yang demikian oleh masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai pernikahan *sirri*, selain tidak mempunyai kekuatan hukum juga menimbulkan dampak negatif secara administratif bagi anak keturunannya. Di samping itu juga menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena nikah *sirri* yang terjadi di Desa Kalisat dilatarbelakangi oleh beberapa motif pelaku. Motif ini berbeda-beda, ada yang bermotif religius, ekonomi, hingga pragmatis. Dengan menggunakan teori fenomenologi dapat mengungkap penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Seperti halnya dalam fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat, pelaku tidak mengekspresikan (nikah *sirri*) begitu saja, melainkan melalui proses panjang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang cenderung kompak, toleran,

ekonomi, budaya dan norma, etika, agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Scutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya, artinya terdapat kesinambungan antara alasan dan tujuan melakukan nikah *sirri*.

Fenomenologi menerobos fenomena dengan maksud mengungkap makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut. Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu:¹²⁴

1. *The postulate of logical consistency* (konsistensi logis) dengan maksud agar peneliti mengetahui validitas dari maksud penelitiannya sehingga penelitian nantinya dapat dianalisis. Berdasarkan hasil wawancara yang tertera dalam bab IV, terdapat beberapa poin motif yang menjadi dasar perilaku para perempuan Desa Kalisat yang menerima menikah *sirri*. Hal ini secara langsung dikemukakan oleh masyarakat dan pelaku nikah *sirri* tersebut.
2. *The postulate of subjective interpretation* (interpretasi subyektif), peneliti diwajibkan untuk mengetahui berbagai macam tindakan atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Oleh sebab itu peneliti harus memposisikan diri secara subyektif. Sesuai hal tersebut peneliti

¹²⁴ Basrowi dan Sukidin, Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnograf. 341.

telah turun lapangan dan melakukan wawancara partisipasi aktif dengan pelaku nikah *sirri* maupun masyarakat Desa Kalisat.

Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu, tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan (in order to motive) yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan tatap muka atau face to face relationship antarorang yang bersifat unik. Dalam hal ini, salah satu motif perempuan melakukan nikah *sirri* yakni bermotif ekonomi. Hal itu berarti seorang perempuan menginginkan sosok yang dapat menafkahi dirinya dan keluarganya, tidak hanya itu, dengan melakukan ini seorang perempuan juga mendapatkan benda berharga atau rumah dari hasil mahar yang diberikan oleh suaminya. In order to motive berupa meningkatkan ekonomi keluarga dan hidup layak tanpa bekerja.

Tindakan rasional semacam itu merupakan suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat afektual, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari pelaku nikah *sirri* itu sendiri.

Dunia sosial, bagi Weber merupakan dunia intersubjektif, seperti yang dikatakan oleh golongan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan rasa empati, simpati, intuisi, dan intensionalitas terhadap pelaku bahkan masyarakat untuk memperoleh

data yang autentik. Karena menurut Weber mengembangkan teknik intuitif yang melibatkan bentuk identifikasi terhadap pelaku nikah *sirri* dengan partisipasi yang simpatik terhadap emosi mereka, hal itu dapat memperoleh data sebenarnya.

Dunia sosial merupakan suatu dunia arti yang intersubjektif yang merupakan proses interaksi makna dan simbolik di antara manusia yang bertindak. Drama permainan hidup ini harus dipahami oleh partisipan sehingga melampaui pandangan pelaku nikah *sirri*. Menurut Ibu Suwati juga terdapat perbedaan motif antara pelaku perempuan dengan pelaku laki-laki. Para pelaku perempuan cenderung melakukan nikah *sirri* dikarenakan beberapa alasan seperti alasan ekonomi yang lemah, alasan status yang sudah tidak bersuami, alasan mudahnya melakukan nikah *sirri* dibandingkan dengan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan alasan karena takut sewaktu waktu ditinggalkan oleh suaminya. Untuk alasan ekonomi yang lemah, dapat dilihat dari kehidupan para perempuan pelaku nikah *sirri* yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Motif pragmatis pun menjadi salah satu alasan melakukan nikah *sirri*, artinya orang yang melakukan nikah *sirri* menginginkan partner dalam rida Allah dalam beribadah (menikah), menikahi orang Arab untuk memperbaiki keturunan. Motif yang terakhir yakni bersifat religius, artinya mereka beranggapan bahwa menikah itu anjuran Rasulullah dan untuk menghindari zina.

3. *The postulate of adequacy* (kecukupan), peneliti seyogyanya menyusun konstruksi ilmiah secara konsisten sesuai yang ada dalam realitas sosial. Dalam hal ini, masyarakat Desa Kalisat memiliki kebiasaan menikah *sirri* yang telah cukup terkenal di berbagai daerah di Jawa. Pernikahan *sirri* dipandang masyarakat dari satu sisi memiliki relevansi dengan perjalanan syariat agama Islam. Perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah ibadah. Seseorang yang mengerjakannya mendapatkan pahala sepanjang niat yang benar dan bertujuan untuk menjaga perilaku penyimpangan seksualitas yang didorong oleh keinginan biologis semata. Agama Islam mengangkat kenikmatan biologis ke martabat yang lebih tinggi dan suci untuk menjadikannya suatu kebiasaan ibadah. Pernikahan *sirri* merupakan hal biasa atau lumrah di masyarakat Desa Kalisat dilihat dari latar belakang terjadinya pernikahan *sirri* yang ada sejak dahulu sebelum penjajahan Belanda. Semua itu merupakan suatu proses sosial yang panjang. Suatu proses dialektis (proses dialog) antara individu dan masyarakat dengan melakukan hubungan yang saling membentuk dan menentukan persepsi umum. Individu di sini mengalami proses adaptasi pada dunia sosio-kulturalnya. Kultur atau kebiasaan yang terjadi sejak dulu atas pernikahan *sirri* menjadi hal biasa atau realitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kalisat.

Semua masyarakat mengalami proses sosial termasuk para perempuan yang melakukan pernikahan *sirri* dengan sadar Di Desa Kalisat para perempuan dengan mudah mau melakukan pernikahan *sirri* padahal jelas banyak merugikan kaum perempuan. Karena tidak dicatatkan dalam

bentuk perjanjian atau bukti sah nikah, perempuan tidak bisa menuntut jika dalam pernikahannya pihak laki-laki melakukan penyimpangan.

Berdasarkan paparan data dan penjelasan diatas mengenai fenomena pernikahan *sirri* di Desa Kalisat, pernikahan *sirri* dilatarbelakangi oleh beberapa motif yang telah dipaparkan di atas. Akan tetapi, ketika didalami lagi latar belakang motifnya terbentuk paradigma sesuai motif pelaku melakukan nikah *sirri* yakni stigma yang masih mengakar pada pelaku nikah *sirri* khususnya perempuan Desa Kalisat bahwa dengan nikah *sirri* banyak keuntungan yang didapat, segala kebutuhan akan terpenuhi, dan stigma bahwa nikah *sirri* merupakan pernikahan yang sah. Mereka menganggap perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah ibadah. Seseorang yang mengerjakannya mendapatkan pahala sepanjang niat yang benar dan bertujuan untuk menjaga perilaku penyimpangan seksualitas yang didorong oleh keinginan biologis semata. Agama Islam mengangkat kenikmatan biologis ke martabat yang lebih tinggi dan suci untuk menjadikannya suatu kebiasaan ibadah.

Hal ini dilatarbelakangi oleh aspek pendidikan agama yang kurang utuh. Mayoritas penduduk Desa Kalisat memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sebanyak 1.836 orang atau sekitar 34,6 % dan 543 atau sekitar 10,1% dari jumlah keseluruhan penduduk hanya menempuh pendidikan SD atau setingkat SD seperti MI, sedangkan penduduk yang telah menempuh pendidikan S1 hanya 6 orang atau 0,1 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Kalisat. Kondisi itu disebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah dan kurangnya dukungan orang tua terhadap perkembangan pendidikan

anak. Orang tua lebih memilih mengawinkan anak perempuannya karena anggapan yang ada di masyarakat bahwa ” lebih baik menjadi janda daripada jadi perawan tua”. Jika anak sudah dikawinkan maka kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan tertutup karena syarat penerimaan siswa baru adalah belum menikah. Hal itu mengakibatkan lulusan atau jumlah anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi sangat sedikit sekali.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu dalam hal pengembangan nilai. Apabila suatu masyarakat berpendidikan baik maka akan timbul kebudayaan yang baik sehingga nilai-nilai yang dihasilkan berbanding lurus dengan nilai moral maupun ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap masyarakatnya.

Praktik pengamalan keislaman di Desa Kalisat sangatlah kental dikarenakan terdapat beberapa sekolah agama atau madrasah diniyah serta pesantren yang ada di wilayah Desa Kalisat. Sebagian besar masyarakat Desa Kalisat lebih memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan formal. Sebab, masyarakat menganggap bahwa pendidikan agama adalah media pembekalan untuk kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Hal itu menyebabkan masyarakat menilai bahwa lulus pendidikan madrasah sudahlah cukup. Keleluasaan masyarakat Kalisat dalam menyikapi nikah *sirri* ini sering kali dilakukan sampai sekarang, baik oleh warga lokal ataupun warga pendatang. Budaya yang dibangun atas dasar nikah *sirri* ini menjadikan pihak perempuan dalam posisi rendah, semisal

peniadaan hak waris; poligami tanpa batas; dan menceraikan istri dengan mudah. Nikah *sirri* di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, tetapi dalam praktiknya terjadi kecenderungan adanya oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan nikah *sirri*.

Mudahnya pelaksanaan nikah *sirri* berdampak pada kemudahan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Nikah *sirri* di mata hukum dianggap cacat, secara sosial memberikan peluang kemudahan untuk melakukan perceraian dan kemudahan untuk melakukan nikah lagi. Berkembangnya kebiasaan nikah cerai sebagai akibat kemudahan dalam proses nikah *sirri* karena tidak adanya tuntutan hukum yang mengakibatkan menurunnya nilai kesakralan dari perkawinan. Fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat tidak hanya pelaku yang mempunyai tekad dalam melestarikan ini, tetapi juga didukung oleh elemen masyarakat lain.

Padahal kalau dilihat dari segi akibatnya, perempuan tersebut rentan dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah untuk ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak memiliki kepastian status suami karena nikah *sirri* tidak diakui oleh hukum. Dampak sosial lainnya biasanya sebuah pernikahan *sirri* akan dinilai masyarakat sebagai sebuah pernikahan yang tidak ideal dan tidak membuat rumah tangga harmonis.

Akan tetapi di kalangan ulama, nikah *sirri* masih menjadi perdebatan sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah *sirri* itu sah atau

tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah *sirri* lebih baik dari pada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya. Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini.

Mengenai sejarah pelaksanaan nikah *sirri* ini telah disebutkan bermacam-macam persepsi berdasarkan pendapatnya masing-masing. Hal ini tak lepas dari proses bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* tersebut. Menurut Bapak Zaenul ia memaparkan bahwa perkawinan *sirri* di Desa Kalisat memiliki dua macam proses perkawinan yakni perkawinan melalui jalur kiai dan yang kedua melalui bantuan makelar. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Fathur Rahman yang menjelaskan bahwa jika melalui jalur kiai maka seperti biasanya, artinya langsung menanyakan pada si perempuan yang ingin dinikahkan, apakah ia bersedia untuk dinikahkan *sirri* atau tidak. Ketika sudah mendapatkan persetujuan maka langkah selanjutnya yakni membicarakan mahar, perjanjian dan perlengkapan lainnya untuk akad nikah, setelah itu yakni berkunjung ketempat kiai atau tokoh agama setempat untuk melakukan kesepakatan tentang orang yang mengakadkan, wali, saksi-saksi, dan keperluan akad nikah.

Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut shari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak

ramai kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-'ursh. Menurut terminologi Fiqh Maliki, nikah *sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Madhhab Maliki tidak membolehkan nikah *sirri*. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

Madhhab Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri* sehingga nikah *sirri* menurut terminologi fikih seperti tersebut statusnya adalah tidak sah, sebab bisa mengundang fitnah. Menurut madhhab Shafi'i dan Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan shari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh, sekalipun menurut suatu riwayat, dinyatakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman *had*.

Sementara itu nikah *sirri* dapat dianggap oleh sebagian perempuan Desa Kalisat sebagai pilihan alternatif rasional yang bisa ditempuh dalam rangka menolong diri mereka sendiri ataupun memberdayakan diri. Tindakan rasional itu bisa dilakukan seorang warga ketika tindakan itu disertai faktor nilai budaya yang memfasilitasinya. Seperti terurai di atas bahwa di dalam kerangka nikah *sirri* itu seseorang individu (sebagian perempuan Desa Kalisat) mendapatkan keuntungan-keuntungan baik material maupun nonmaterial, sebagian warga sekitarnya pun juga mendapatkan keuntungan/manfaat. Maka jelaslah bahwa terlaksananya

suatu proses pernikahan *sirri* berkat nilai/konstruksi budaya masyarakat permisif dan memberikan peluang.

Pernikahan *sirri* memiliki dimensi multi-interaksi, tidak hanya interaksi antara seorang suami dan istri saja, melainkan juga interaksi antara seseorang dengan kelompok, juga interaksi antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain yang berbeda nilai budayanya. Misalnya, antara seseorang yang berasal dari suatu kelompok masyarakat yang mengharamkan nikah *sirri* dengan seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat yang terbiasa dengan adat nikah *sirri*.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena nikah *sirri* yang menggejala di Desa Kalisat tidak lepas dari pemahaman masyarakat setempat terhadap pengertian konsep nikah *sirri*. Pengertian konsep nikah *sirri* yang lazim pada khalayak umum adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang dilakukan di luar kantor urusan agama (KUA). Sementara itu, pada umumnya nikah *sirri* dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah atau ilegal oleh sebagian besar masyarakat di Desa Kalisat. Itulah pengertian yang selama ini diyakini kebenarannya. Namun, sebagian besar masyarakat di Desa Kalisat memahami bahwa semua pernikahan yang didasarkan pada syariat agama Islam adalah nikah *sirri*, baik yang melalui KUA maupun tidak. Kedua pernikahan itu sah sebab sudah memenuhi beberapa syarat rukun nikah dalam Islam, yakni ada calon pengantin pria dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Asalkan syarat-syarat itu terpenuhi, suatu pernikahan *sirri* bisa dinyatakan sah sekalipun tidak

mendaftarkan diri di KUA karena ada alasan tertentu. Pengertian ini sangat populer di kalangan masyarakat setempat terutama di Desa Kalisat.

Sebagian besar warga Desa Kalisat memandang pernikahan *sirri* bukan sebagai penyimpangan dan bukan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagian besar masyarakat Desa Kalisat yakin bahwa tujuan pernikahan *sirri* tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya (lewat KUA), yakni untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah seumur hidup. Pernikahan *sirri* dianggap tidak melawan hukum karena telah didasarkan pada syariat Islam, yakni yang telah termaktub dalam al-Quran dan Hadist Nabi.

Salah satunya yakni menikahlah kalian bila sudah mampu. Makna mampu adalah secara lahiriah (fisik dan materi) maupun batiniah (moral dan mental). Bahkan bisa dinyatakan bahwa hukum pernikahan adalah wajib bagi umat Islam yang sehat jasmani dan rohani dan mampu secara lahir dan batin. Jika sepasang manusia dewasa ingin melakukan pernikahan *sirri*, ustaz/kiai akan segera menikahkan, walaupun tidak melalui prosedur pada umumnya, seperti mendaftar di KUA.

Hal itu menjadi dasar seseorang melakukan pernikahan *sirri* di Desa Kalisat. Bagi masyarakat Kalisat, meletakkan dasar kehidupannya secara mutlak pada al-Quran dan Hadist Nabi melalui peran ulama/kiai lebih diutamakan. Sebagian masyarakat Desa Kalisat yang memaknai konsep nikah *sirri* seperti itu sebenarnya juga menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya itu tidak sesuai peraturan pernikahan yang diberlakukan oleh

pemerintah. Mereka juga menyadari bahwa kelak akan menemui kesulitan-kesulitan dalam aspek administrasi, misalnya dalam hal akta kelahiran anak-anaknya, pernikahan anak-anaknya, dan lain-lain yang terkait. Anak yang dilahirkan dari pasangan nikah *sirri* tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dari pemerintah kabupaten setempat. Jika terjadi perceraian diantara mereka, pihak perempuan tidak dapat menuntut apapun, termasuk hak atas harta gana-gini yang mereka peroleh bersama selama masa berkeluarga.

Ada pemahaman di kalangan masyarakat Kalisat bahwa jika selama tiga bulan seorang suami tidak menafkahi istri maka pihak istri bisa menuntut dan bahkan berhak minta cerai. Permintaan atau gugatan itu tidak boleh tidak diluluskan oleh suami. Segala hal yang telah diberikan kepada istri tidak bisa diminta lagi, termasuk keberadaan anak-anak hasil nikah *sirri*. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman pernikahan *sirri* seperti di atas telah menimbulkan sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat Desa Kalisat menjadi permisif dan toleran terhadap perbuatan warganya yang terkait dengan nikah *sirri*, seperti keberadaan makelar nikah *sirri*, tawar menawar harga nikah *sirri*, aturan main yang ilegal, dan lain-lain. Hal ini jelas bahwa akar dari motif yang telah melegitimasi pola fikirnya yakni paradigma yang telah mengakar sehingga pelaku nikah *sirri* bertahan hingga saat ini.

Berdasarkan konsepsi nikah *sirri* seperti di atas, Desa Kalisat dikenal sebagai daerah nikah *sirri*. Tidak sedikit laki-laki dari berbagai kota yang datang berkeinginan menikah secara *sirri* di rumah para kiai, baik dengan gadis maupun dengan seorang janda Desa Kalisat. Berdasarkan

pengamatan dan wawancara mendalam pada masyarakat Desa Kalisat ditemukan sedikitnya ada tujuh jenis pernikahan *sirri* seperti berikut ini.

Pertama, nikah *sirri* untuk membangun keluarga sakinah. Motivasi nikah *sirri* model ini tidak berbeda dengan pernikahan biasa di KUA. Beberapa alasan yang mengedepan nikah secara *sirri* karena tidak memiliki biaya yang memadai untuk menikah di KUA ataupun memang tidak mau berbelit-belit. Syarat pernikahan *sirri* sangat mudah dan murah. Jika lima persyaratan sudah dipenuhi maka pihak calon pengantin laki-laki bisa membayar mas nikah yang dapat berupa pembacaan satu ayat suci Al-Quran yang bisa sah sebagai mas kawin. Biasanya, model pernikahan ini ditindaklanjuti ke jenjang pernikahan resmi di KUA setelah mendapatkan anak dan kekayaan yang cukup demi kelancaran/kemudahan administrasi pada masa-masa selanjutnya atau yang biasa disebut sebagai *itsbat*.

Kedua, nikah *sirri* berjangka waktu/*mut'ah*. Pernikahan itu dibarengi dengan kesepakatan antara calon suami-istri tentang jangka waktu yang akan dilalui. Ada yang hanya tiga bulan, ada juga yang sembilan tahun, seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Desa Kalisat. Namun, ketika menemukan kecocokan tidak jarang pasangan jenis nikah ini membuat perjanjian untuk waktu yang lebih lama, bahkan tidak jarang antara keduanya sepakat untuk berkeluarga selama hidup. Kini, nikah *mut'ah* sudah ditinggalkan oleh masyarakat Desa Kalisat karena diharamkan oleh syariat Islam.

Ketiga, nikah *sirri* untuk menutup aib. Pernikahan *sirri* bisa dilakukan ketika seorang perempuan (janda/gadis) diketahui telah hamil karena hubungan (gelap) dengan lelaki. Jadi, pernikahan ini dilakukan untuk menghindari aib seorang perempuan di mata masyarakat dan Tuhan. Selain itu juga, untuk mendasari status hukum dan keabsahan sang anak yang masih di dalam kandungan. Bila sudah dinikahkan secara *sirri*, masyarakat dan Tuhan tidak mengutuk. Sementara urusan itsbat di KUA bisa dilakukan kemudian. Pernikahan *sirri* ini bisa dilakukan oleh pasangan remaja ataupun pasangan dewasa/tua yang lelakinya sudah beristri.

Keempat, nikah *sirri* untuk menolong perempuan bermasalah, yakni pernikahan *sirri* yang dilakukan karena ada motivasi laki-laki untuk menolong perempuan yang menderita. Model ini bisa terjadi ketika lelaki dewasa yang sudah mapan (kaya) merasa iba terhadap perempuan yang sudah janda yang hidupnya susah karena memiliki banyak anak. Jadi, didasari oleh niat menolong terhadap para perempuan yang miskin ataupun gadis/janda yang ditemukan hamil tanpa suami/laki-laki.

Kelima, nikah *sirri* untuk menolong laki-laki, yakni dilakukan ketika seorang laki-laki yang sudah beristri berniat mempunyai istri lagi karena suatu hal tertentu, misalnya istri pertama tidak mempunyai anak atau pun ingin mengenyam kenikmatan dari perempuan lain, bisa juga karena merasa kelebihan harta, hiperseks, ataupun meniru Nabi Muhammad yang beristri empat, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara transparan atau diketahui oleh istri pertamanya/istri-istri yang lain. Seorang ustadz

bersedia menikahkan seorang laki -laki yang telah beristri sekalipun tidak ada surat izin atau persetujuan dari pihak istrinya yang sah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat terhadap nikah *sirri* di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ditemukan beberapa pandangan. Beberapa informan memaparkan pemahamannya dengan jelas bahwa nikah *sirri* merupakan sebuah pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunya memenuhi apa yang telah ditentukan oleh agama dan tidak dicatatkan di KUA. Ada pula yang berpandangan bahwa nikah secara sederhana yang diikuti oleh beberapa keluarga dekat dan tentunya harus menyertakan perjanjian di atas kertas hitam putih sebagai bukti bahwa adanya pernikahan secara sah menurut agama. Mereka juga beranggapan kalau menikah *sirri* merupakan menikah seperti adakalanya, hanya saja tidak diramaikan. Pemahaman di atas dilatarbelakangi oleh pendidikan yang minim, paradigma perempuan sukses itu yang kaya atau banyak uang sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang dengan cepat yakni dengan cara menikah *sirri*, dan pemahaman dalam menafsirkan ayat al-Quran serta *Hadist* secara kontekstual yang telah melegitimasi pola pikirnya sehingga mereka melakukan nikah *sirri*.
2. Fenomena nikah *sirri* yang terjadi di Desa Kalisat dilatarbelakangi oleh beberapa motif pelaku. Motif ini berbeda-beda, ada yang bermotif religius, ekonomi hingga pragmatis. Dengan menggunakan teori fenomenologi dapat mengungkap penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha

mencari pemahaman bagaimana manusia mengonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). Seperti halnya dalam fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat, pelaku tidak mengekspresikan (nikah *sirri*) begitu saja, melainkan melalui proses panjang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang cenderung kompak, toleran, ekonomi, budaya dan norma, etika, agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Scutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya, artinya terdapat kesinambungan antara alasan dan tujuan melakukan nikah *sirri*.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut ;

1. Implikasi Teoritis

Pemilihan teori dalam penelitian ini yakni memakai teori fenomenologi Sosial Alfred Schutz. Dengan pemilihan teori yang tepat dapat berpengaruh terhadap kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini teori digunakan sebagai penguatan dan penggalan lebih dalam pada hal yang sebenarnya terjadi bahwa kasus yang terjadi di lapangan berupa fenomena nikah *sirri* masyarakat Desa Kalisat dapat ditemukan motif, latar belakang serta alasan dan tujuan yang mempengaruhi para perempuan memilih untuk melakukan nikah *sirri*.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan Desa Kalisat. Berfikir ulang sehubungan dengan perilaku menikah *sirri* yang terjadi atau untuk menimbang manfaat dan mudarat ketika melakukan nikah *sirri*.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi akademisi agar terus melakukan pengkajian dan penelitian kembali mengenai fakta sosial tentang fenomena nikah *sirri* di Desa Kalisat yang terjadi pada beberapa perempuan di Desa Kalisat.
2. Bagi para perempuan pelaku nikah *sirri*, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam perilakunya bahwa perilaku yang dilakukannya bukan merupakan perilaku yang diharapkan atau disunahkan, melainkan sebuah mudarat yang akan timbul ketika nikah *sirri* ini masih juga dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014

Buku

- Al Akbar, Nuruddin dan Muhammad Supraja, *Alfred Schutz, Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*, Yogyakarta ; UGM University Press, 2020.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnograf*.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*,(Surabaya; Airlangga Press, 2001,
- Farid, Muhammad dan M Adib, *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*, Jakarta : Prenamedia Group, 2208.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasbiansyah,Oemar, *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Mediator, Vol. 9, (Juni, 2008).
- Isma'il Ibnu Katsir, *Al-Imam Abul Fida ad-Dimasyqi, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Juz 1*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung; Rosda Karya, 2006.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011,
- Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

- Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003.
- Schutz, Alfred, *The Phenomenology and Social Relations*, Chicago; The University of Chicago Press, 1970.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati.2010.
- Syamsu, Andi, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan*, Jakarta: Kencana Mass, 2005.
- Wignyosoebroto, Soetandyo Soerjono dan Abdurrahman , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rika Cipta, 2003.
- Buku Profil desa Kalisat dalam angka tahun 2014.

Jurnal Tesis

- Akbar, Ali, *Perkawinan Sirri Perspektif al-Qur'an*, *Jurnal Al-Ah}wal*, Vol. 5, No. 2, (2012 M)
- Anita, Avesina Auliya, *Perkawinan Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*. Notaire: Vol. 1 No. 2, (Oktober 2018).
- Fathuddin AW, Syukri, “*Problematika Nikah Sirri dan Dampaknya bagi Perempuan*”, *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 5, Nomor 1, (April 2014)
- Khailullah, *Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum*. Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. (2014).
- Mudzakkir, Kharis, *Nikah Sirri dalam Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*. Strata II (S2) thesis, Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
- Nasution, Khoiruddin, “*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksitas*”, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009).
- Nindito, Stefanus, *Philosophie der Arithmetik*, *Jurnal scriptura*, vol. 5, no. 2, (Desember 2015), hal. 53-54

- Nindito, Stefanus, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2005).
- Nuroniayah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Nurlimah, Nila, *Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Sirri*, Edutech, Tahun 12, Vol.1, No.3, (Oktober 2013)
- Pujiati, “*Aspek Hukum Nikah Sirri*”. Strata II (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, (2002).
- Suwartini, *Peraktik Nikah Sirri Pada Masyarakat Di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate*, (Universitas Diponegoro, 2007).
- Sukaryanto, *Budaya Nikah Sirri di Rembang dalam perspektif gender*, Jurnal al-Qanun, (2008).
- Sultani, Hikmawati, *Pemahaman Hadits Nikah Mut’ah Menurut Sunni-SYiah (Studi Komparatif Shahih al-Bukhari dan al-Kafi al-Kulaini)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Website

Peraturan Bupati No 21 tahun 2016 tentang wajib madin menyebutkan bahwa pelajar wajib madin berusia mulai dari 7 hingga 18 tahun. Usia 18 tahun merupakan batas usia jenjang SMP. (www.detiknews.com)

www.pasuruankab.go.id.

<https://www.wartabromo.com/2016/09/17/musim-kemarau-petani-rembang-manfaatkan-embung-kalisat/>. Diakses pada 5 Oktober 2019.

<https://www.kompasiana.com/pier-pasuruan-industrial-estate-rembang-industri-yang-membantu-ekonomi-wilayah-pasuruan-dan-sekitarnya>.

<http://agustocom.blogspot.com/2010/11/alfred-schutz-fenomenologi-dan.html>.

<https://en.wikipedia.org/wiki/AlfredSchutz>.

<http://ichapastia.blogspot.com/2011/11/fenomenologi-sosial-dari-alfred-schutz.html>.

[www. KBBI.online](http://www.KBBI.online).

Wawancara

No	Nama	Keterangan
1	Fakhry al-Bukhory	Kepala BPD
2	Fathurrohman	Pemuda Kalisat
3	Zaenul	Tokoh Pemuda Kalisat
4	Suwati	Bidan Desa Kalisat
5	Kholifah	pelaku/ pemeluk nikah sirri
6	Maesaroh	pelaku/ pemeluk nikah sirri
7	Saropah	pelaku/ pemeluk nikah sirri
8	Yai Puh	salah seorang sesepuh desa


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar Peneliti yang berada di Pintu Masuk Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan




Gambar tempat pangkalan yang digunakan beberapa makelar atau perantara untuk melayani informasi nikah *sirri* secara terselubung



Gambar Peneliti berada di salah satu tempat pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah) di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan



Gambar Peneliti dengan Ibu Suwati Bidan Desa Kalisat yang selama ini memabntu peneliti dalam penggalian informasi



Gambar Peneliti sedang duduk di bawah pohon beringin tempat pangkalan makelar atau perantara informasi nikah *sirri*

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muchlis Makruf

NIM : 17780026

Alamat : Grogolan Masjid, Winong, Gempol, Pasuruan

Email : muchlismakruf1991@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

a. SD/MI : SD Al-Hikmah Surabaya

b. SMP/MTs : SMP Dewantara Surabaya

c. SMA/MA : MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya

d. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang